



**PUTUSAN**  
**Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tilamuta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Rustam Bokings**;  
Tempat lahir : Dolong;  
Umur/tanggal lahir : 33 tahun/ 6 Desember 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun III, Desa Piloliyanga, Kecamatan Tilamuta,  
Kabupaten Boalemo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Masra Puhi, S.Ag.,S.H.,M.H., dan Bahtin R. Tomayahu, S.H., Advokat/Konsultant hukum berkantor di Law Advocate And Legal Consultan beralamat di Jl. Alwi Abdul Jalil Habibie, Kelurahan Oluhuta, Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN

Tmt tanggal 1 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt tanggal 1

November 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rustam Bokings terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu" sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 520 Undang-undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rustam Bokings dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dengan perintah agar Terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli 2018 atas nama Rustam Bokings;
2. Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli 2018 atas nama Djumlilan B. Onto;
3. Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli 2018 atas nama Abd. Gawi Djafar;
4. Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli 2018 atas nama Suharni Djabani;
5. Fotokopi tanda daftar bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir)
6. Fotokopi dokumen verifikasi persyaratan administrasi bakal calon anggota legislatif DPRD Kab. Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);
7. Fotokopi dokumen hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon anggota legislatif DPRD Kab. Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);
8. Fotokopi daftar calon sementara (DCS) anggota-anggota legislatif DPRD Kab. Bolaemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);
9. Fotokopi daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);
10. Asli 2 (dua) lembar Surat KPU Kab. Boalemo Nomor 141/P.I.01.4-SD/75/20/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Pemberitahuan Beserta Lampiran;
11. Asli 1 (satu) lembar Surat KPU Kab. Boalemo Nomor 131/P.I.01.4-SD/75/20/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 26 Agustus 2018 perihal Permintaan Klarifikasi;
12. Asli 2 (dua) lembar Surat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 03-DPC/PKB-SD/75/20/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Klarifikasi Dewan Pengurus Cabang PKB Kab. Boalemo;
13. Asli berita acara rapat pleno dugaan info awal menjadi temuan (from B);
14. Asli berita acara rapat pleno perihal penerusan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu;
15. Fotokopi 1 (satu) lembar register pendaftaran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 31 Juli 2018 (dilegalisir);

Halaman 2 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi 1 (satu) lembar register pendaftaran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 9 Juli 2018 (dilegalisir);
  17. Fotokopi 1 (satu) lembar register pendaftaran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 24 Agustus 2018 (dilegalisir);
  18. Fotokopi 1 (satu) lembar register penomoran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 31 Juli 2018 (dilegalisir);
  19. Fotokopi 1 (satu) lembar register penomoran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 9 Juli 2018 (dilegalisir);
  20. Fotokopi 1 (satu) lembar register penomoran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 24 Agustus 2018 (dilegalisir);
  21. Asli surat keterangan berbadan sehat yang diterbitkan RSTN Kab. Boalemo atas nama Siti Rohma tertanggal 9 Juli 2018;
  22. Asli surat keterangan berbadan sehat yang diterbitkan RSTN Kab. Boalemo atas nama Abd. Gawi Djafar tertanggal 24 Agustus 2018;
- Dikembalikan kepada Kantor Bawaslu Kabupaten Boalemo.
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dalam pasal 520 Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum;
4. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara pada negara;

Setelah mendengar tanggapan tertulis/replik Penuntut Umum terhadap

Pembelaan Tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menolak Nota Pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa Rustam Bokings;
2. Menjatuhkan putusan sebagaimana Surat Tuntutan Penuntut Umum;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Tertulis Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal tertanggal 31 Oktober 2018 dengan Nomor Reg. Perkara. PDM-01/Euh.2/BLM/10/2018 sebagai berikut:

Halaman 3 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dakwaan

Bahwa Terdakwa Rustam Bokings, pada tanggal 31 Juli 2018 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu di tahun 2018 bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo Propinsi Gorontalo atau setidaknya ditempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tilamuta, dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu berupa Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 813/808/RSTN/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 untuk memenuhi persyaratan administrasi untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Pemilihan Umum Tahun 2019. Yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 05 tahun 2018 tentang perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo melaksanakan tahapan pendaftaran peserta pemilu Kabupaten Boalemo sesuai mekanisme pendaftaran pemilu, antara lain:

- 1) Tanggal 01 s/d 3 Juli 2018:  
KPU kab. Boalemo mengumumkan waktu pendaftaran dan syarat pengajuan calon peserta;
- 2) Tanggal 04 s/d 17 Juli 2018:  
Pengajuan bakal calon dan syarat calon;
- 3) Tanggal 05 s/d 18 Juli 2018:  
Verifikasi kelengkapan administrasi daftar calon;
- 4) Tanggal 19 s/d 21 Juli 2018:  
Penyampaian hasil verifikasi kepada partai politik;
- 5) Tanggal 22 s/d 31 Juli 2018:  
Perbaikan daftar calon dan syarat calon serta penajauan calon pengganti;
- 6) Tanggal 01 s/d 07 Agustus 2018:  
Verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon;
- 7) Tanggal 08 s/d 11 Agustus:  
Penyusunan dan penetapan daftar calon sementara (DCS);
- 8) Tanggal 12 s/d 14 Agustus 2018:  
Pengumuman daftar calon sementara (DCS);
- 9) Tanggal 12 s/d 21 Agustus:

Halaman 4 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibuka masukan dan tanggapan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara;

10) Tanggal 22 s/d 28 Agustus 2018:

Permintaan klarifikasi atas tanggapan masyarakat kepada partai;

11) Tanggal 29 s/d 31 Agustus 2018:

Penyampaian klarifikasi dari partai Politik kepada KPU;

12) Tanggal 04 s/d 10 September 2018:

Pengajuan penggantian Bakal calon;

13) Tanggal 11 s/d 13 September 2018:

Verifikasi pengganti DCS;

14) Tanggal 14 s/d 20 September 2018:

Penyusunan Daftar CT;

15) Tanggal 20 September 2018:

Penetapan Daftar Calon Tetap;

16) Tanggal 21 s/d 23 September 2018:

Pengumuman Daftar Calon tetap;

- Bahwa kemudian pada tanggal 17 Juli 2018, Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemo menyerahkan daftar nama-nama 16 (enam belas) bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo dengan rincian sebagai berikut:

1. Daerah Pemilihan Boalemo 1, terdiri dari:

- 1) Alkam Narda;
- 2) Rustam Bokings;
- 3) Jumlian B. Onto;
- 4) Rahman Ibrahim;
- 5) Asnawati Basir;

2. Daerah Pemilihan Boalemo 2, terdiri dari:

- 1) Siti Rohmah;
- 2) Raflin Hamzah;
- 3) Fitsawal Kaharu;
- 4) Agus Adam;
- 5) Vidya Sukmawati Tina;

3. Daerah Pemilihan Boalemo 3, terdiri dari:

- 1) Herson Tina;
- 2) Sukandi M Duda;
- 3) Lilis Taha;
- 4) Erik Saputra Dama;
- 5) Sapta Rozikin;
- 6) Meis Basir;

- Bahwa setelah penyerahan daftar bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemo ke Komisi

Halaman 5 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo, kemudian pada tanggal 20 Juli 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo melakukan verifikasi dan ditemukan dari 16 (enam belas) nama-nama bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemo persyaratan administrasi bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo tidak memenuhi persyaratan bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo, sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo menyampaikan hasil verifikasi tersebut kepada Tim Penghubung Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemo saksi Herson Tina;

- Bahwa saksi Herson Tina setelah menerima hasil verifikasi kemudian menyampaikan kepada terdakwa untuk mencalonkan terdakwa sebagai bakal calon Anggota DPRD Kabupaten Boalemo Dapil 1 Nomor Urut 1 dan untuk itu agar melengkapi persyaratan administrasi yang terdiri dari:
  - a. Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
  - b. Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazalr, surat tanda tarnat belajar, atau surat keterangan lain yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau program pendidikan menengah;
  - c. Surat pernyataan bermeterai bagi calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari lembaga masyarakat bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
  - d. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika;
  - e. Surat tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
  - f. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh waktu yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
  - g. Surat pernyataan kesediaan untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, dan/atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
  - h. Surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali sebagai kepala

Halaman 6 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan, usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta pengurus pada badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara;

- i. Kartu tanda anggota Partai Politik Peserta Pemilu;
- j. Surat pernyataan tentang kesediaan untuk hanya dicalonkan oleh 1 (satu) partai politik untuk 1 (satu) lembaga perwakilan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup; dan;
- k. Surat pernyataan tentang kesediaan hanya dicalonkan pada 1 (satu) daerah pemilihan yang ditandatangani di atas kertas bermeterai cukup;
  - Bahwa ternyata terdakwa hanya menyerahkan kelengkapan administrasi kepada saksi Zulkifli Alwi selaku operator pada Kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemo, hanya 3 (tiga) persyaratan yaitu berupa photocopy KTP, photocopy Ijazah dan pasphoto. Sedangkan persyaratan administrasi lainnya terdakwa menyerahkan tanggungjawab kepada Zulkifli Alwi untuk melengkapinya. Padahal terdakwa tahu bahwa salah satu persyaratan administrasi yaitu Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika harus terdakwa sendiri yang melakukan pemeriksaan ke Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo;
  - Bahwa karena terdakwa menyerahkan pembuatan surat keterangan sehat jasmani dan rohani dan surat keterangan bebas dari penyalahgunaan narkotika kepada saksi Zulkifli Alwi, maka saksi Zulkifli Alwi membuat sendiri surat keterangan berbadan sehat Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 813/808/RSTN/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 dengan cara mengambil surat keterangan berbadan sehat atas nama Haris Bano yang dimana surat keterangan berbadan sehat miliknya asli dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tani dan Nelayan, kemudian surat tersebut saksi Zulkifli Alwi letakan pada bagian printer yang khusus digunakan untuk mengscan, printer tersebut lalu kemudian disambungkan ke laptop untuk melihat hasil tampilan surat, setelah itu pada laptop tersebut terdapat pilihan Scan yang kemudian saksi Zulkifli Alwi "klik", setelah terbaca dan berhasil di scan kemudian saksi Zulkifli Alwi menyimpannya dalam bentuk file. File surat tersebut kemudian saksi Zulkifli Alwi buka melalui aplikasi photoshop, pada aplikasi tersebut barulah saksi Zulkifli Alwi mengganti dengan nama terdakwa.

Halaman 7 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kelengkapan administrasi Terdakwa dilengkapi oleh saksi Zulkifli Alwi, kemudian saksi Zulkifli Alwi menyerahkan berkas administrasi terdakwa kepada saksi Herson Tina selaku Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo untuk diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.
- Bahwa setelah berkas administrasi terdakwa diterima oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo, kemudian dilakukan verifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo dan persyaratan administrasi terdakwa dinyatakan lolos verifikasi padahal Surat Keterangan Berbadan Sehat Nomor 813/808/RSTN/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018 tidak melalui pemeriksaan kesehatan oleh terdakwa di Rumah Sakit Tani dan Nelayan, berdasarkan keterangan saksi Djaria Abdul Aziz selaku Kepala Bidang Pelayanan Rumah Sakit Tani dan Nelayan, saksi dr. Istin T. Ibrahim selaku dokter umum Rumah Sakit Tani dan Nelayan dan saksi Karmila selaku Penanggung Jawab Poliklinik Rumah Sakit Tani dan Nelayan. Bahwa Rumah Sakit Tani dan Nelayan Kabupaten Boalemo tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap Terdakwa Rustam Bokings dan tidak pernah menerbitkan Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama Rustam Bokings, hal ini dibuktikan dengan catatan yang terdapat didalam Buku Register Pendaftaran dan Buku Register Penomoran dimana tidak ada nama Terdakwa Rustam Bokings dalam buku register tersebut, demikian juga berdasarkan hasil pemeriksaan arsip Surat Keterangan Berbadan Sehat tidak terdapat arsip surat Nomor 813/808/RSTN/VII/2018 tanggal 31 Juli 2018;

Perbuatan Terdakwa sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 520 Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Herson Tina alias Tina, dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;

Halaman 8 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Boalemo sejak tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa adalah Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada pengajuan bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo saksi bersama Terdakwa maju sebagai bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo periode tahun 2019 sampai dengan periode tahun 2023 melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- Bahwa saksi mendaftar sebagai anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo pada dapil 3 Boalemo meliputi Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Paguyaman Pantai sedangkan Terdakwa pada dapil 1 Boalemo meliputi Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Botumoito dan Kecamatan Mananggu;
- Bahwa pendaftaran bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo, dibuka mulai pada tanggal 4 Juli tahun 2018 dengan mendaftarkan 16 calon yang ditandatangani oleh Terdakwa sebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo bersama saksi sebagai sekretaris partai;
- Bahwa bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi berupa:
  - o Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia;
  - o Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar dan surat keterangan lain atau program pendidikan menengah yang dilegalisir;
  - o Surat pernyataan bermaterai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - o Surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
  - o Surat keterangan bebas narkoba;
  - o Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
  - o Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh;
  - o Surat tanda anggota partai politik;
  - o Surat keterangan catatan kepolisian;

Halaman 9 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila persyaratan atau salah satu persyaratan tersebut tidak dipenuhi atau dinyatakan tidak lengkap maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo akan menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);
- Bahwa dari proses pendaftaran bakal calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo diminta untuk melengkapi persyaratan administrasi dan mengunggah kelengkapan administrasi melalui Aplikasi Silon (Sistem Informasi Calon) KPU;
- Bahwa saksi sebagai Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPC Kabupaten Boalemo yang juga merupakan bakal calon, mengkoordinir dan mengumpulkan berkas persyaratan administrasi dari para bakal calon separtainya yang disimpan dalam tas di atas meja kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo serta meminta kepada Zulkifli Alwi Operator Partai/LO untuk mengunggah kelengkapan administrasi melalui Aplikasi Silon (Sistem Informasi Calon) KPU kemudian menuju ke Kota Gorontalo;
- Bahwa saksi dalam perjalanan pulang ke boalemo pada tanggal 31 Juli 2018 atau sebagai hari terakhir penyerahan kelengkapan berkas persyaratan administrasi bakal calon, sekitar pukul 23.50 WITA mendapatkan informasi agar datang ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo agar menyaksikan penyerahan kelengkapan berkas ke panitia pokja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi sebagai Tim Penghubung Bakal Calon bertindak menyerahkan dan menandatangani kelengkapan berkas persyaratan administrasi kepada panitia pokja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 setelah batas akhir pada pukul 24.00 WITA, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo mengugurkan 3 (tiga) anggota bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Abdul Madjid Rahman dan Agus Adam karena surat keterangan berbadan sehat jasmani dalam bentuk scan serta Fisyawal Kaharu Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah tidak dilegalisir sedangkan 13 (tiga belas) peserta bakal calon lainnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
- Bahwa Abdul Madjid Rahman melalui saksi, memprotes tindakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo karena menyatakan dirinya tidak lolos verifikasi karena surat keterangan berbadan sehat jasmani miliknya dalam bentuk scan sedangkan bakal calon lainnya yang juga memiliki surat

Halaman 10 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keterangan sehat jasmani dalam bentuk scan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) atau lolos verifikasi;

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo atas masukan dan tanggapan masyarakat atas pemenuhan dokumen salah satu syarat bakal calon berupa surat keterangan sehat jasmani terhadap nama-nama Abd. Gawi Djafar, Rustam Bokings, Djumlian B. Onto, Suharni Djabani dan Siti Rohma, yang dijawab Terdakwa sebagai Pimpinan Partai bersama saksi sebagai Sekretaris Partai, bahwa surat keterangan sehat tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan tidak perlu melakukan perbaikan dokumen, dengan demikian di mohonkan kiranya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo untuk dapat berlaku adil dan bijaksana sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak pihak yang dirugikan;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Boalemo meneruskan sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan umum maka pada saat proses penyidikan Zulkifli Alwi sebagai Operator Partai mengakui dihadapan saksi dan Terdakwa telah menscan surat keterangan salah satu bakal calon atas nama Haris Bano dengan merubah isinya menjadi isi atau nama Terdakwa;

- Bahwa antara saksi dan Terdakwa tidak mengetahui perbuatan Zulkifli Alwi melakukan perbuatan menscan surat keterangan sehat jasmani milik Haris Bano menjadi surat keterangan sehat jasmani milik Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan atas perintah siapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar.

**2. Saksi Siti Rohma alias Siti, dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;

- Bahwa saksi adalah Wakil Ketua II Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Kabupaten Boalemo sejak tahun 2017;

- Bahwa Terdakwa adalah Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pengajuan bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo saksi bersama Terdakwa maju sebagai bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo periode tahun 2019 sampai dengan periode tahun 2023 melalui Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo;
- Bahwa saksi mendaftarkan sebagai anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo pada dapil 3 Boalemo meliputi Kecamatan Paguyaman dan Kecamatan Paguyaman Pantai sedangkan Terdakwa pada dapil 1 Boalemo meliputi Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Botumoito dan Kecamatan Mananggu;
- Bahwa pendaftaran bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo, dibuka mulai pada tanggal 4 Juli tahun 2018. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo mendaftarkan 16 calon yang ditandatangani oleh Abd. Gawi Djafar sebagai Ketua DPC Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Boalemo bersama Herson Tina sebagai sekretaris partai;
- Bahwa bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo harus memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi berupa:
  - o Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia;
  - o Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar dan surat keterangan lain atau program pendidikan menengah yang dilegalisir;
  - o Surat pernyataan bermaterai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - o Surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
  - o Surat keterangan bebas narkoba;
  - o Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
  - o Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh;
  - o Surat tanda anggota partai politik;
  - o Surat keterangan catatan kepolisian;
- Bahwa apabila persyaratan atau salah satu persyaratan tersebut tidak dipenuhi atau dinyatakan tidak lengkap maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo akan menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

Halaman 12 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari proses pendaftaran bakal calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo diminta untuk melengkapi persyaratan administrasi dan mengunggah kelengkapan administrasi melalui Aplikasi Silon (Sistem Informasi Calon) KPU;
- Bahwa saksi sebagai bakal calon, mengumpulkan berkas persyaratan administrasi kepada Herson Tina sebagai Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo untuk diunggah kelengkapan administrasinya melalui Aplikasi Silon (Sistem Informasi Calon) KPU oleh Zulkifli Alwi sebagai Operator Partai/LO sehingga Zulkifli Alwi menghubungi saksi mengenai pada dokumennya kekurangan salah satu syarat administrasi berupa surat keterangan sehat jasmani dengan via *What Ap* (WA) kemudian menyampaikan aman;
- Bahwa saksi yang sudah pernah melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani pada RSTN Boalemo datang meminta kembali serta membawa langsung kelengkapan administrasinya ke kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 setelah batas akhir pada pukul 24.00 WITA, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo mengururkan 3 (tiga) anggota bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Abdul Madjid Rahman dan Agus Adam karena surat keterangan berbadan sehat jasmani miliknya dalam bentuk scan serta Fisyawal Kaharu karena Bukti kelulusan pendidikan terakhirnya berupa fotokopi ijazah tidak dilegalisir sedangkan 13 (tiga belas) peserta bakal calon lainnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);
- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo. Atas masukan dan tanggapan masyarakat atas pemenuhan dokumen salah satu syarat bakal calon berupa surat keterangan sehat jasmani terhadap nama-nama Abd. Gawi Djafar, Rustam Bokings, Djumlian B. Onto, Suharni Djabani dan Siti Rohma yang dijawab Abd. Gawi Djafar sebagai Pimpinan Partai bersama Herson Tina sebagai Sekretaris Partai, bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo memberitahukan kepada partai, surat keterangan sehat tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan tidak perlu melakukan perbaikan dokumen. Dengan demikian, di mohonkan kiranya Komisi

Halaman 13 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt



Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo untuk dapat berlaku adil dan bijaksana sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak pihak yang dirugikan;

- Bahwa saksi pernah memenuhi undangan dari Terdakwa untuk datang ke rumahnya dalam rangka sosialisasi namun hanya saksi yang datang menghadiri;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Boalemo meneruskan sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan umum maka pada saat proses penyidikan Zulkifli Alwi mengakui perbuatannya telah menscan surat keterangan salah satu bakal calon atas nama Haris Bano dengan merubah isinya menjadi isi atau nama Terdakwa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan atas perintah siapa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar.

**3. Saksi Djaria Abdul Aziz alias Djaria, dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;

- Bahwa saksi adalah Kepala Bidang Pelayanan di RSTN Boalemo;

- Bahwa tiap orang yang menerima pelayanan dari RSTN Boalemo disebut sebagai pasien;

- Bahwa dalam hal, masyarakat datang meminta pelayanan untuk pemeriksaan surat keterangan sehat jasmani tetap disebut sebagai pasien karena menerima tindakan pemeriksaan dari dokter meskipun setelahnya dinyatakan sehat jasmani;

- Bahwa tata cara pelayanan pemeriksaan surat keterangan sehat jasmani pertama-tama mendapatkan nomor antrian pada loket pendaftaran. Setelah gilirannya dicatitkan dalam register pendaftaran kemudian diarahkan untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya diarahkan ke Poli Umum untuk menerima tindakan pemeriksaan dokter umum;

- Bahwa hasil pemeriksaan dari dokter umum disertai lampiran pemeriksaan dengan surat keterangan sehat jasmani yang ditandatangani dokter pemeriksa untuk selanjutnya diserahkan kepada bagian administrasi untuk



mendapatkan cap stempel RSTN Boalemo dan diregister lalu diserahkan kepada yang bersangkutan;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa di RSTN Boalemo untuk keperluan surat keterangan sehat jasmani pada tanggal 31 Juli 2018;

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan register pendaftaran dan register penomoran pelayanan atas nama Terdakwa Rustam Bokings, Abd. Gawi Djafar, Suharni Djabani dan Djumlian B. Onto tidak pernah datang ke RSTN Boalemo untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani;

- Bahwa atas nama Siti Rohma berdasarkan register pendaftaran dan register penomoran pelayanan pernah melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani tertanggal 9 Juli 2018. Atas nama Abd. Gawi Djafar berdasarkan register pendaftaran dan register penomoran pelayanan pernah melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani tertanggal 24 Agustus 2018;

- Bahwa pemeriksaan kesehatan jasmani meliputi jenis pemeriksaan berupa kesadaran, tanda vital dan pemeriksaan fisik dengan sistem penomoran berupa Nomor kode surat/nomor urut register/RSTN/kode bulan/kode tahun;

- Bahwa kode nomor surat khusus surat keterangan sehat jasmani adalah 812;

- Bahwa terhadap surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan RSTN Boalemo, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo telah melakukan klarifikasi tentang kebenaran surat keterangan sehat jasmani atas nama Terdakwa Rustam Bokings, Abd. Gawi Djafar, Suharni Djabani, Djumlian B. Onto serta Siti Rohma;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa RSTN Boalemo merasa dirugikan karena terkait tingkat kepercayaan masyarakat yang bisa menurun;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar.

**4. Saksi dr. Istin T. Ibrahim alias Istin, dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;

- Bahwa saksi adalah dokter umum di RSTN Boalemo;

- Bahwa tiap orang yang menerima pelayanan dari RSTN Boalemo disebut sebagai pasien;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal, masyarakat datang meminta pelayanan untuk pemeriksaan surat keterangan sehat jasmani tetap disebut sebagai pasien karena menerima tindakan pemeriksaan dari dokter meskipun setelahnya dinyatakan sehat jasmani;
- Bahwa tata cara pelayanan pemeriksaan surat keterangan sehat jasmani pertama-tama mendapatkan nomor antrian pada loket pendaftaran. Setelah gilirannya dicatatkan dalam register pendaftaran kemudian diarahkan untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya diarahkan ke Poli Umum untuk menerima tindakan pemeriksaan dokter umum;
- Bahwa hasil pemeriksaan dari dokter umum disertai lampiran pemeriksaan dengan surat keterangan sehat jasmani yang ditandatangani dokter pemeriksa untuk selanjutnya diserahkan kepada bagian administrasi untuk mendapatkan cap stempel RSTN Boalemo dan diregister lalu diserahkan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa saksi sebagai dokter pemeriksa yang mengeluarkan surat keterangan sehat jasmani tidak akan menandatangani surat keterangan sehat jasmani tanpa disertai lampiran pemeriksaan;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan register pendaftaran dan register penomoran pelayanan atas nama Terdakwa Rustam Bokings, Abd. Gawi Djafar, Suharni Djabani, dan Djumlian B. Onto tidak pernah datang ke RSTN Boalemo untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani;
- Bahwa atas nama Siti Rohma berdasarkan register pendaftaran dan register penomoran pelayanan pernah melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani tertanggal 9 Juli 2018. Atas nama Abd. Gawi Djafar berdasarkan register pendaftaran dan register penomoran pelayanan pernah melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani tertanggal 24 Agustus 2018;
- Bahwa pemeriksaan kesehatan jasmani meliputi jenis pemeriksaan berupa kesadaran, tanda vital dan pemeriksaan fisik dengan sistem penomoran berupa Nomor kode surat/nomor urut register/RSTN/kode bulan/kode tahun;
- Bahwa kode nomor surat khusus surat keterangan sehat jasmani adalah 812;
- Bahwa terhadap surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan RSTN Boalemo, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo telah melakukan klarifikasi tentang kebenaran surat keterangan sehat jasmani atas

Halaman 16 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Terdakwa Rustam Bokings, Abd. Gawi Djafar, Suharni Djabani, Djumlilan B. Onto serta Siti Rohma;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa RSTN Boalemo merasa dirugikan karena terkait tingkat kepercayaan masyarakat yang bisa menurun;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar.

**5. Saksi Karmila alias Mila, dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;

- Bahwa saksi adalah Kepala Ruang Poliklinik di RSTN Boalemo;

- Bahwa tiap orang yang menerima pelayanan dari RSTN Boalemo disebut sebagai pasien;

- Bahwa dalam hal, masyarakat datang meminta pelayanan untuk pemeriksaan surat keterangan sehat jasmani tetap disebut sebagai pasien karena menerima tindakan pemeriksaan dari dokter meskipun setelahnya dinyatakan sehat jasmani;

- Bahwa tata cara pelayanan pemeriksaan surat keterangan sehat jasmani pertama-tama mendapatkan nomor antrian pada loket pendaftaran. Setelah gilirannya dicatatkan dalam register pendaftaran kemudian diarahkan untuk melakukan pembayaran sejumlah Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan selanjutnya diarahkan ke Poli Umum untuk menerima tindakan pemeriksaan dokter umum;

- Bahwa hasil pemeriksaan dari dokter umum disertai lampiran pemeriksaan dengan surat keterangan sehat jasmani yang ditandatangani dokter pemeriksa untuk selanjutnya diserahkan kepada bagian administrasi untuk mendapatkan cap stempel RSTN Boalemo dan diregister lalu diserahkan kepada yang bersangkutan;

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan register pendaftaran dan register penomoran pelayanan atas nama Terdakwa Rustam Bokings, Abd. Gawi Djafar, Suharni Djabani, dan Djumlilan B. Onto tidak pernah datang ke RSTN Boalemo untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani;

- Bahwa atas nama Siti Rohma berdasarkan register pendaftaran dan register penomoran pelayanan pernah melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani tertanggal 9 Juli 2018. Atas nama Abd. Gawi Djafar berdasarkan

Halaman 17 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



register pendaftaran dan register penomoran pelayanan pernah melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani tertanggal 24 Agustus 2018;

- Bahwa pemeriksaan kesehatan jasmani meliputi jenis pemeriksaan berupa kesadaran, tanda vital dan pemeriksaan fisik dengan sistem penomoran berupa Nomor kode surat/nomor urut register/RSTN/kode bulan/kode tahun;
- Bahwa kode nomor surat khusus surat keterangan sehat jasmani adalah 812;
- Bahwa terhadap surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan RSTN Boalemo, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo telah melakukan klarifikasi tentang kebenaran surat keterangan sehat jasmani atas nama Terdakwa Rustam Bokings, Abd. Gawi Djafar, Suharni Djabani, Djumlian B. Onto serta Siti Rohma;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa RSTN Boalemo merasa dirugikan karena terkait tingkat kepercayaan masyarakat yang bisa menurun;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar.

**6. Saksi Zulkifli Alwi alias Zul,** *dibawah sumpah* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi adalah Operator Partai/LO Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo sejak 4 bulan lalu atau sejak juli 2018;
- Bahwa Terdakwa adalah Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo, telah mengajukan bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo periode tahun 2019 sampai dengan periode tahun 2023;
- Bahwa Terdakwa maju sebagai bakal calon pada dapil 1 Bolaemo meliputi Kecamatan Tilamuta, Kecamatan Botumoito dan Kecamatan Mananggu;
- Bahwa pendaftaran bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo, dibuka mulai pada bulan Juli tahun 2018. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo mendaftarkan 16 bakal calon;
- Bahwa bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo harus memenuhi persyaratan dan kelengkapan administrasi yang saksi ketahui

*Halaman 18 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan cek list kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon berupa:

- o Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia;
- o Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar dan surat keterangan lain atau program pendidikan menengah yang dilegalisir;
- o Surat pernyataan bermaterai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- o Surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
- o Surat keterangan bebas narkoba;
- o Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- o Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh;
- o Surat tanda anggota partai politik;
- o Surat keterangan catatan kepolisian;

- Bahwa apabila persyaratan atau salah satu persyaratan tersebut tidak dipenuhi atau dinyatakan tidak lengkap maka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo akan menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS);

- Bahwa dari proses pendaftaran bakal calon oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo, bakal calon diminta untuk melengkapi persyaratan administrasi dan mengunggah kelengkapan administrasinya melalui Aplikasi Silon (Sistem Informasi Calon) KPU;

- Bahwa saksi sebagai Operator Partai/LO yang saat itu, sedang berada di kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo diperintahkan oleh Herson Tina sebagai Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo untuk mengunggah kelengkapan administrasi bakal calon yang disimpan di atas meja melalui Aplikasi Silon (Sistem Informasi Calon) KPU dan mempersiapkannya dalam data *file softcopy* namun pada saat itu jaringan internet tidak bagus sehingga saksi tidak melakukan penguploadan;

- Bahwa saksi yang melakukan pemeriksaan kelengkapan administrasi bakal calon antara lain Terdakwa menemukan kekurangan kelengkapan berdasarkan *cek list* berupa surat keterangan sehat jasmani dari Terdakwa tidak ada. Karena pada saat itu tanggal 31 Juli 2018, merupakan hari terakhir penyerahan kelengkapan administrasi sampai dengan pukul 24.00 WITA.

Halaman 19 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga saksi merasa kebingungan dan terdesak serta tanpa perintah dari siapapun dan atas inisiatif sendiri mengscan surat kesehatan jasmani milik bakal calon Haris Bano dengan mengganti isi surat kesehatan jasmani tersebut atas nama Terdakwa dan juga bakal calon lainnya yang tidak memiliki surat keterangan sehat jasmani serta mempersiapkannya dalam bentuk *soft copy* dan *hard copy*;

- Bahwa kemudian kelengkapan syarat administrasi bakal calon, saksi simpan kembali di atas meja pada kantor DPC Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo. Dengan membawa *soft copy* dokumen bakal calon, saksi menuju Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 tersebut, saksi sempat menghubungi bakal calon Siti Rohma via *What Ap (WA)* mengenai kekurangan salah satu syarat administrasi berupa surat keterangan sehat jasmani, kemudian menyampaikan aman;

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, setelah batas akhir pada pukul 24.00 WITA. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo mengugurkan 3 (tiga) anggota bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Abdul Madjid Rahman dan Agus Adam karena surat keterangan berbadan sehat jasmani miliknya dalam bentuk scan serta Fisyawal Kaharu karena Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah tidak dilegalisir sedangkan 13 (tiga belas) peserta bakal calon lainnya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS);

- Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2018 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada Terdakwa sebagai pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo. Atas masukan dan tanggapan masyarakat atas pemenuhan dokumen salah satu syarat bakal calon berupa surat keterangan sehat jasmani terhadap nama-nama Terdakwa Rustam Bokings, Abd. Gawi Djafar, Djumlian B. Onto, Suharni Djabani dan Siti Rohma. Yang dijawab Abd. Gawi Djafar sebagai Pimpinan Partai bersama Herson Tina sebagai Sekretaris Partai, bahwa KPU Kabupaten Boalemo menyampaikan kepada partai surat keterangan sehat tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan tidak perlu melakukan perbaikan dokumen, dengan demikian di mohonkan kiranya Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo untuk dapat berlaku adil dan bijaksana sesuai ketentuan yang berlaku agar tidak pihak yang dirugikan;

Halaman 20 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt



- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Boalemo meneruskan sebagai pelanggaran tindak pidana pemilihan umum maka pada saat proses penyidikan saksi mengakui perbuatannya dihadapan Terdakwa telah menscan surat keterangan salah satu bakal calon atas nama Haris Bano dengan merubah isinya menjadi isi atas nama Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar.

**7. Saksi Amir DJ. Koem, S.Ag alias Amir, dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi adalah Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo sejak tanggal 9 Agustus 2018 dan masuk kantor melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai Ketua Bawaslu mulai tanggal 15 Agustus 2018;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu di wilayah kabupaten/kota;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan pengawasan, melakukan penindakan yang merupakan serangkaian proses penanganan pelanggaran yang berasal dari temuan/laporan untuk ditindaklanjuti oleh instansi yang berwenang;
- Bahwa pengawasan Pemilu yang dilakukan meliputi pengawasan pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu;
- Bahwa penanganan yang dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota meliputi:
  - o Temuan/ Penerimaan Laporan;
  - o Pengumpulan alat bukti;
  - o Klarifikasi;
  - o Penerusan hasil kajian atas Temuan/ Laporan kepada instansi yang berwenang;
  - o Pemberian rekomendasi;
- Bahwa hasil pengawasan yang terdapat dugaan Pelanggaran Pemilu disampaikan dan diputuskan Bawaslu Kabupaten/Kota sebagai temuan dugaan pelanggaran;
- Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu dapat disampaikan oleh:
  - o Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih;

Halaman 21 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Peserta Pemilu;
- o Pemantau Pemilu;
- Bahwa laporan dugaan pelanggaran Pemilu disampaikan kepada Pengawas Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari sejak diketahui terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu;
- Bahwa jenis dugaan pelanggaran Pemilu yaitu:
  - o Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
  - o Pelanggaran administrasi Pemilu;
  - o Tindak Pidana Pemilu;
  - o Pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya;
- Bahwa Pengawas Pemilu dalam tahapan penyelenggaraan verifikasi kelengkapan dan kebenaran administrasi bakal calon, menerima informasi yang ramai dibicarakan di masyarakat mengenai dugaan tindak pidana Pemilu sehingga mendatangi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo untuk meminta klarifikasi;
- Bahwa terhadap hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo pada tanggal 29 Agustus 2018 mengirimkan surat pemberitahuan disertai lampiran surat tanggapan/masukan masyarakat kepada saksi sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo, mengenai pada masa pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS). Terdapat tanggapan/masukan dari masyarakat yang dimasukkan pada tanggal 20 Agustus 2018 terkait keabsahan dokumen syarat bakal calon dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo tentang surat keterangan sehat jasmani atas nama:
  - o Rustam Bokings;
  - o Djumlian B. Onto;
  - o Abd. Gawi Djafar;
  - o Suharni Djabani;
  - o Siti Rohma;
- Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Boalemo melakukan kajian awal. Dengan hasil, dugaan tindak pidana Pemilu yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, diregistrasi dan dilakukan pembahasan pada Gakkumdu untuk ditindaklanjuti;
- Bahwa selanjutnya dalam jangka waktu 1X24 jam Bawaslu Kabupaten Boalemo meneruskan laporan dugaan tindak pidana Pemilu kepada

Halaman 22 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt



kepolisian sejak diputuskan dalam rapat pleno berdasarkan kajian Pengawas Pemilu terhadap:

- o Rustam Bokings;
- o Djumlian B. Onto;
- o Abd. Gawi Djafar;
- o Suharni Djabani;

- Bahwa dari hasil kajian, Bawaslu Kabupaten Boalemo melakukan investigasi untuk melakukan klarifikasi, ke 4 (empat) bakal calon tersebut mengenai telah melakukan pemalsuan dokumen terhadap surat keterangan kesehatan jasmani dalam bentuk surat hasil scan dari RSTN Boalemo dari bakal calon lain;

- Bahwa dari hasil investigasi, RSTN Boalemo tidak pernah mengeluarkan surat keterangan sehat jasmani terhadap ke 4 (empat) bakal calon pada tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan register pendaftaran dan register penomoran pelayanan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani;

- Bahwa pada tanggal 9 Juli 2018 RSTN Boalemo mengeluarkan surat keterangan sehat jasmani untuk bakal calon Siti Rohma dan pada tanggal 24 Agustus 2018 RSTN Boalemo mengeluarkan surat keterangan sehat jasmani untuk Terdakwa sebagai bakal calon;

- Bahwa Bawaslu Kabupaten Boalemo dalam melakukan pengawasan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi bakal calon tidak pernah menerima penyampaian tentang adanya dokumen hasil scan tidak sah dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo oleh bakal calon;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut.

**8. Saksi Asra Djibu alias Asra, dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo sejak tanggal 24 Juni 2018;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten/Kota adalah penyelenggara Pemilu di Kabupaten/kota;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa partai politik yang lolos verifikasi yang ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo yaitu:

- o Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
- o Partai Gerindra;
- o Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
- o Partai Golkar (Golongan Karya);
- o Partai Nasdem (Nasional Demokrasi);
- o Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
- o Partai Perindo (Persatuan Indonesia);
- o Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
- o Partai Amanat Nasional (PAN);
- o Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat);
- o Partai Demokrat;
- o Partai Bulan Bintang (PBB);

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo dalam menyelenggarakan Pemilu melakukan tahapan-tahapan pemilu sebagai berikut:

- o Tahapan pengumuman pengajuan daftar calon oleh KPU;
- o Tahapan pengajuan bakal calon ke KPU oleh Partai Politik;
- o Tahapan verifikasi administrasi bakal calon;
- o Tahapan penyampaian hasil verifikasi administrasi daftar bakal calon kepada Partai Politik;
- o Tahapan perbaikan daftar bakal calon sekaligus pengajuan bakal calon pengganti oleh Partai Politik;
- o Tahapan verifikasi terhadap perbaikan daftar calon dan syarat calon;
- o Tahapan penyusunan dan penetapan calon;
- o Tahapan pengumuman daftar calon sementara;
- o Tahapan masukan dan tanggapan masyarakat;
- o Tahapan permintaan klarifikasi atas tanggapan masyarakat terhadap daftar calon sementara kepada Partai Politik;
- o Tahapan penyampaian klarifikasi oleh Partai Politik kepada KPU
- o Tahapan penyusunan dan penetapan daftar calon tetap;
- o Tahapan pelaksanaan pleno penetapan daftar calon tetap;

Halaman 24 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo telah membuka pendaftaran bakal calon DPRD Kabupaten dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dan menerima dokumen pengajuan bakal calon termasuk dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo pada tanggal 17 Juli 2018;
- Bahwa pendaftaran awal tersebut Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo menerima jenis dokumen berupa:
  - o Model B DPRD Kabupaten;
  - o Model B1 DPRD Kabupaten;
  - o Model B2 DPRD Kabupaten;
  - o Model B3 DPRD Kabupaten;
  - o Salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi untuk kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten;
- Bahwa bakal calon partai politik juga harus memenuhi kelengkapan dokumen syarat administrasi untuk dilakukan verifikasi yaitu:
  - o Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia;
  - o Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar dan surat keterangan lain atau program pendidikan menengah yang dilegalisir;
  - o Surat pernyataan bermaterai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - o Surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
  - o Surat keterangan bebas narkoba;
  - o Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
  - o Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh;
  - o Surat tanda anggota partai politik;
  - o Surat keterangan catatan kepolisian;
- Bahwa pada tahapan pengajuan dokumen syarat administrasi dilakukan oleh Herson Tina sebagai Tim Penghubung Bakal Calon ke Komisi Pemilihan Umum yang diserahkan ke staf kesekretarian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo dan penerimaannya ditandatangani oleh Komisioner KPU Kabupaten Boalemo bersama Tim Penghubung Bakal Calon;

Halaman 25 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo pada tanggal 20 Juli 2018, telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPRD dari partai politik peserta Pemilu. Hasil verifikasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo dengan jumlah daerah pemilihan sebanyak 3 (tiga) atau 3 (tiga) dapil, dokumen syarat administrasi bakal calon belum lengkap;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo berdasarkan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, memberikan waktu sampai batas akhir pukul 24.00 WITA tanggal 31 Juli 2018 kepada bakal calon partai politik termasuk bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo untuk melengkapi dokumen syarat administrasinya;
- Bahwa pada tahapan tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo melakukan pergantian bakal calonnya atas nama bakal calon Alkam Narda digantikan Abd. Gawi Djafar, atas nama bakal calon Asnawati Basir digantikan Suharni Djabani;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, sebagai batas akhir pengembalian kelengkapan dokumen syarat administrasi. Bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo, telah menyerahkan kelengkapan dokumen perbaikan syarat administrasinya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo;
- Bahwa tanda terima penerimaan dokumen perbaikan bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo, diserahkan dan tandatangan oleh Herson Tina sebagai sekretaris partai kepada anggota Komisioner KPU Budi Utomo;
- Bahwa saksi sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo untuk melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen perbaikan syarat administrasi bakal calon, membentuk pokja penerimaan kelengkapan dokumen bakal calon yang salah satu anggota Pokja Saiful Kaku berdasarkan petunjuk membuat *chek list* atau hasil *chek list* penerimaan dokumen perbaikan bakal calon;
- Bahwa bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo berdasarkan pemaparan hasil kerja pokja atas nama Terdakwa Rustam Bokings, Abd. Gawi Djafar, Suharni Djabani, Djumlian B. Onto dan Siti Rohma dengan surat keterangan sehat jasmani adalah hasil scan dan tidak sah;

Halaman 26 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan pada hasil *chek list* dokumen bakal calon berupa hasil scan dan tidak sah dilakukan hanya berdasarkan keyakinan dan tidak dilakukan berdasarkan verifikasi terhadap kebenaran dokumen;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo mengadakan rapat pleno dan menetapkan dokumen bakal calon peserta politik adalah Memenuhi Syarat (MS) termasuk Terdakwa Rustam Bokings, Abd. Gawi Djafar, Suharni Djabani, Djumlian B. Onto dan Siti Rohma. Verifikasi dokumen bakal calon yang dilakukan hanya sampai kepada kelengkapan dokumen dengan menyatakan Memenuhi Syarat (MS). Tanpa melakukan verifikasi kebenaran dokumen dari instansi yang mengeluarkan meskipun oleh pokja dinyatakan hasil scan dan tidak sah;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 para bakal calon peserta pemilu dari partai politik berdasarkan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS);
- Bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu selanjutnya meminta tanggapan atau masukan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada tahapan tersebut, tanggal 20 Agustus 2018 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boalemo, menerima surat tanggapan atau masukan masyarakat yang pada pokoknya atas nama bakal calon Terdakwa Rustam Bokings, Abdul Gawi Djafar, Suharni Djabani, Djumlian B. Onto dan Siti Rohma adalah tidak sempat atau tidak mengurus sama sekali surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit atau Puskesmas Pemerintah;
- Bahwa atas surat tanggapan dan masukan masyarakat tersebut, saksi sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo terkait pemenuhan dokumen salah satu syarat bakal calon berupa surat keterangan sehat jasmani terhadap:
  - o Rustam Bokings;
  - o Djumlian B. Onto;
  - o Abd. Gawi Djafar;
  - o Suharni Djabani;

Halaman 27 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o Siti Rohma;

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo mengirimkan surat klarifikasi Dewan Pengurus Cabang (DPC) PKB Kabupaten Boalemo kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo yang pada pokoknya menyampaikan "bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo telah mengikuti tahapan-tahapan pendaftaran dan pemasukan dokumen syarat administrasi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo memberitahukan kepada partai politik, mengenai surat keterangan sehat jasmani tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan tidak perlu melakukan perbaikan dokumen;

- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo atas surat tanggapan dan masukan masyarakat tersebut, saksi sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo mengirimkan surat pemberitahuan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo serta melakukan koordinasi-koordinasi.

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo melakukan investigasi mengenai kebenaran dokumen kesehatan bakal calon ke instansi RSTN Kabupaten Boalemo yang hasil investigasinya "surat keterangan sehat jasmani pada tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan register pendaftaran dan register penomoran pelayanan adalah tida terdaftar dengan nama:

- o Rustam Bokings;
- o Djumlian B. Onto;
- o Abd. Gawi Djafar;
- o Suharni Djabani;

- Bahwa kemudian hal tersebut, diteruskan kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan;

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo berdasarkan ketentuan peraturan PKPU bakal calon Terdakwa Rustam Bokings, Abd. Gawi Djafar, Djumlian B. Onto, dan Suharni Djabani berdasarkan rapat pleno ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT);

- Bahwa saksi sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo pernah menyampaikan kepada partai peserta Pemilu akan memberikan kemudahan pada tahapan penyelenggaraan Pemilu;

Halaman 28 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar.

**9. Saksi Saiful Kaku, S.Hi alias Ipul, dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda;
- Bahwa saksi adalah staf Kesekretariat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo;
- Bahwa dalam tahapan penyelenggaraan pemilu partai politik yang lolos verifikasi yang ditetapkan sebagai peserta pemilu oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo yaitu:
  - o Partai Kebangkitan Bangsa (PKB);
  - o Partai Gerindra;
  - o Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP);
  - o Partai Golkar (Golongan Karya);
  - o Partai Nasdem (Nasional Demokrasi);
  - o Partai Keadilan Sejahtera (PKS);
  - o Partai Perindo (Persatuan Indonesia);
  - o Partai Persatuan Pembangunan (PPP);
  - o Partai Amanat Nasional (PAN);
  - o Partai Hanura (Hati Nurani Rakyat);
  - o Partai Demokrat;
  - o Partai Bulan Bintang (PBB);
- Bahwa pendaftaran awal tersebut Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo menerima jenis dokumen berupa:
  - o Model B DPRD Kabupaten;
  - o Model B1 DPRD Kabupaten;
  - o Model B2 DPRD Kabupaten;
  - o Model B3 DPRD Kabupaten;
  - o Salinan keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat provinsi untuk kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten;
- Bahwa bakal calon partai politik juga harus memenuhi kelengkapan dokumen syarat administrasi untuk dilakukan verifikasi yaitu:
  - o Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia;

Halaman 29 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- o Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar dan surat keterangan lain atau program pendidikan menengah yang dilegalisir;
- o Surat pernyataan bermaterai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- o Surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
- o Surat keterangan bebas narkoba;
- o Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- o Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh;
- o Surat tanda anggota partai politik;
- o Surat keterangan catatan kepolisian;

- Bahwa pada tahapan pengajuan dokumen syarat administrasi Herson Tina adalah sebagai Tim Penghubung Bakal Calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo. Pada pengajuan dokumen kelengkapan syarat administrasi diterima staf kesekretarian Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo dan penerimaannya ditandatangani oleh Komisioner KPU Kabupaten Boalemo bersama Tim Penghubung Bakal Calon;

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo pada tanggal 20 Juli 2018, telah melakukan verifikasi kelengkapan dan keabsahan terhadap dokumen pengajuan bakal calon Anggota DPRD dari partai politik peserta Pemilu. Hasil verifikasi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan jumlah daerah pemilihan sebanyak 3 (tiga) atau 3 (tiga) dapil, dokumen syarat administrasi bakal calon belum lengkap;

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo berdasarkan tahapan-tahapan penyelenggaraan pemilu, memberikan waktu sampai batas akhir pukul 24.00 WITA tanggal 31 Juli 2018 kepada bakal calon partai politik termasuk bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk melengkapi dokumen syarat administrasinya;

- Bahwa pada tahapan tersebut, Partai Kebangkitan Bangsa melakukan pergantian bakal calonnya atas nama bakal calon Alkam Narda digantikan Abd. Gawi Djafar, atas nama bakal calon Rahman Ibrahim digantikan Haris Bano, bakal calon Asnawati Basir digantikan Suharni Djabani dan bakal calon Rafli Hamzah digantikan Abd. Madjid Rahman;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018, adalah sebagai batas akhir pengembalian kelengkapan dokumen syarat administrasi. Bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo telah menyerahkan kelengkapan dokumen perbaikan syarat administrasinya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo;
- Bahwa tanda terima penerimaan dokumen perbaikan bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), diserahkan dan tandatangani oleh Herson Tina sebagai sekretaris partai kepada anggota Komisioner KPU Budi Utomo;
- Bahwa verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen perbaikan syarat administrasi bakal calon, berdasarkan petunjuk membuat *chek list* atau hasil *chek list* penerimaan dokumen perbaikan bakal calon;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 setelah batas akhir pada pukul 24.00 WITA, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo mengukurkan 3 (tiga) anggota bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Abdul Madjid Rahman, Agus Adam serta Fisyawal Kaharu karena dokumen syarat administrasinya tidak lengkap dan dinyatakan tidak lolos verifikasi;
- Bahwa bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo berdasarkan pemaparan hasil kerja pokja atas nama Terdakwa Rustam Bokings, Abd. Gawi Djafar, Suharni Djabani, Djumlian B. Onto dan Siti Rohma dengan surat keterangan sehat jasmani hasil scan dan tidak sah;
- Bahwa keterangan pada hasil *chek list* dokumen bakal calon berupa hasil scan dan tidak sah hanya berdasarkan keyakinan dan tidak dilakukan berdasarkan verifikasi terhadap kebenaran dokumen;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo mengadakan rapat pleno dan menetapkan dokumen bakal calon peserta politik adalah Memenuhi Syarat (MS) termasuk Terdakwa Rustam Bokings, Abd. Gawi Djafat, Suharni Djabani, Djumlian B. Onto dan Siti Rohma. Verifikasi dokumen bakal calon yang dilakukan hanya sampai kepada kelengkapan dokumen dengan menyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan tanpa melakukan verifikasi kebenaran dokumen dari instansi yang mengeluarkan meskipun oleh pokja dinyatakan hasil scan dan tidak sah;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 para bakal calon peserta pemilu dari partai politik berdasarkan rapat pleno ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS);

Halaman 31 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu selanjutnya meminta tanggapan atau masukan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada tahapan tersebut, tanggal 20 Agustus 2018 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boalemo, menerima surat tanggapan atau masukan masyarakat yang pada pokoknya atas nama bakal calon Terdakwa Rustam Bokings, Abdul Gawi Djafar, Djumlian B. Onto, Suharni Djabani dan Siti Rohma adalah tidak sempat atau tidak mengurus sama sekali surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit atau Puskesmas Pemerintah;
- Bahwa atas surat tanggapan dan masukan masyarakat tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo, mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo terkait pemenuhan dokumen salah satu syarat bakal calon berupa surat keterangan sehat jasmani terhadap:
  - o Rustam Bokings;
  - o Djumlian B. Onto;
  - o Abd. Gawi Djafar;
  - o Suharni Djabani;
  - o Siti Rohma;
- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo mengirimkan surat klarifikasi Dewan Pengurus Cabang PKB Kabupaten Boalemo kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo yang pada pokoknya menyampaikan "bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo telah mengikuti tahapan-tahapan pendaftaran dan pemasukan dokumen syarat administrasi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo memberitahukan kepada partai politik mengenai surat keterangan sehat jasmani tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan tidak perlu melakukan perbaikan dokumen;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo atas surat tanggapan dan masukan masyarakat tersebut, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo mengirimkan surat pemberitahuan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo.

Halaman 32 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo melakukan investigasi mengenai kebenaran dokumen kesehatan bakal calon ke instansi RSTN Kabupaten Boalemo yang hasil investigasinya “tidak terdapat surat keterangan sehat jasmani pada tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan register pendaftaran dan register penomoran pelayanan atas nama:

- o Rustam Bokings;
- o Djumlian B. Onto;
- o Abd. Gawi Djafar;
- o Suharni Djabani;

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo berdasarkan ketentuan peraturan PKPU bakal calon Terdakwa Rustam Bokings, Abd. Gawi Djafar, Djumlian B. Onto, dan Suharni Djabani berdasarkan rapat pleno ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT);

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan pendapatnya, keterangan tersebut benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

**1. Ahli Dr. Dian Ekawaty Ismail, SH.,MH., dibawah sumpah** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada pasal 520 Undang-Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum adalah suatu perbuatan yang dianggap telah melanggar hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana dengan harus dipenuhi dua unsur yaitu adanya unsur “*actus reus*” (*physical element*) dan unsur “*mens rea*” (*mental element*);

- Bahwa “*Mens rea*” (*physical element*) yaitu:

- o Dengan sengaja;
- o Menyuruh memakai, memakai surat dokumen palsu;
- o Dengan maksud menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;

- Bahwa “*Actus reus*” (*mental element*) yaitu:

- o Membuat surat palsu;
- o Memalsukan Surat/dokumen;

Halaman 33 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memenuhi delik pemalsuan surat yang dipalsukan harus surat:

- o Dapat menimbulkan suatu hak;
- o Dapat menerbitkan suatu perjanjian;
- o Dapat menerbitkan suatu pembebasan hutang;
- o surat yang digunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan atau peristiwa termasuk surat keterangan;

- Bahwa pemalsuan surat harus dilakukan dengan sengaja (dengan maksud) dipergunakan sendiri atau menyuruh orang lain mempergunakan surat palsu yang seolah-olah asli artinya, orang yang menggunakan surat palsu. Harus mengetahui benar-benar bahwa surat itu palsu. Jika tidak mengetahui maka tidak dapat dihukum karena unsur kesengajaan menhendaki pengetahuan dan keinginan (*wil en wetten*) artinya, harus ada unsur pengetahuan dari orang yang mempergunakan surat palsu, seolah-olah surat itu benar dan bukan palsu;

- Bahwa perbuatan menscan dapat dikategorikan masuk dalam pengertian membuat surat atau dokumen palsu sebab isi dalam hal ini, surat keterangan berbadan sehat jasmani adalah tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu;

- Bahwa perbuatan menscan surat keterangan sehat jasmani adalah dilakukan oleh pihak lain atau Zulkifli Alwi sebagai operator partai dan bukan dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga untuk mengetahui apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya maka harus dilihat kemampuan jiwanya (*versdelijke vermogens*) artinya, suatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat atau *geen straf zonder schuld*. Sehingga kesalahan merupakan unsur penting dari pertanggungjawaban pidana disamping unsur lainnya yaitu kemampuan bertanggung jawab dan tiada alasan pemaaf;

- Bahwa untuk memenuhi delik pemalsuan, harus sudah menimbulkan suatu hak maka dengan ditetapkannya Terdakwa sebagai Daftar Calon Tetap (DCT). Perbuatan Terdakwa tersebut telah selesai;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkaranya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 34 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa adalah Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo yang juga sebagai bakal calon dari dapil 1 Boalemo meliputi daerah pemilihan (Tilamuta, Botumoito dan Mananggu);
- Bahwa dokumen kelengkapan syarat administrasi bakal calon berupa:
  - o Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia;
  - o Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar dan surat keterangan lain atau program pendidikan menengah yang dilegalisir;
  - o Surat pernyataan bermaterai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
  - o Surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
  - o Surat keterangan bebas narkoba;
  - o Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
  - o Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh;
  - o Surat tanda anggota partai politik;
  - o Surat keterangan catatan kepolisian;
- Bahwa dalam hal, bakal calon tidak melengkapi dokumen syarat administrasi yang telah ditentukan maka bakal calon dinyatakan tidak lolos verifikasi;
- Bahwa Terdakwa sebagai bakal calon dalam memenuhi dokumen syarat administrasi bakal calon, menyerahkan proses ke pengurusannya kepada Herson Tina sebagai Sekretaris Partai dan menunggu instruksi pengurusan dokumennya dari Herson Tina;
- Bahwa dokumen kelengkapan syarat administrasi yang telah diurus Terdakwa diserahkan kepada Herson Tina untuk diupload melalui Aplikasi Silon (Sistem Informasi Calon) untuk kemudian diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengurus surat keterangan sehat jasmani sehingga pada batas akhir tanggal 31 Juli 2018, Zulkifli Alwi sebagai Operator Partai/LO berinisiatif melengkapi dokumen syarat administrasi Terdakwa dengan cara menscannya dari bakal calon yang telah mengurus surat keterangan sehat jasmaninya;

Halaman 35 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bakal calon berkewajiban melengkapi sendiri dokumen syarat administrasinya yang dikoordinir oleh partai melalui Tim Penghubung Bakal Calon untuk diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa untuk memenuhi kelengkapan dokumen syarat administrasinya, Herson Tina sebagai Sekretaris Partai yang aktif dalam menkoordinir dan mendatangi rumah Terdakwa dengan meminta fotokopi KTP, fotokopi Ijazah Terakhir dan pas photo. Untuk pengurusan surat keterangan sehat rohani, SKCK dan surat keterangan tidak pernah dipidana diurus secara kolektif bersama Herson Tina dan bakal calon lainnya;
- Bahwa adanya pemalsuan surat keterangan sehat jasmani dalam dokumen syarat administrasi Terdakwa adalah merupakan kelalaian Terdakwa yang menyerahkan sepenuhnya kepada pengurus partai yakni kepada Herson Tina sebagai Sekretaris Partai tanpa melakukan pengecekan keabsahan dokumen yang merugikan banyak pihak termasuk Terdakwa sendiri;
- Bahwa sosialisasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo maupun Bawaslu Kabupaten Boalemo dihadiri oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bergabung dan menjadi Pimpinan serta bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo karena adanya bujukan dari Pengurus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa sebagai Bakal calon tidak mengetahui belum lengkapnya dokumen persyaratan administrasi yang harus dipenuhi karena tidak menerima informasi baik dari pengurus partai maupun dari pihak lain;
- Bahwa sepengetahuan Terdakwa dokumen syarat administrasinya telah lengkap;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta siapapun untuk menscan atau memalsukan dokumen surat keterangan sehat jasmani untuk digunakan melengkapi dokumen syarat administrasinya;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui dokumen surat keterangan sehat jasmani dalam dokumennya palsu setelah diperiksa pihak kepolisian;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 36 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli 2018 atas nama Rustam Bokings;
2. Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli 2018 atas nama Djumlian B. Onto;
3. Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli 2018 atas nama Abd. Gawi Djafar;
4. Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli 2018 atas nama Suharni Djabani;
5. Fotokopi tanda daftar bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir)
6. Fotokopi dokumen verifikasi persyaratan administrasi bakal calon anggota legislatif DPRD Kab. Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);
7. Fotokopi dokumen hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon anggota legislatif DPRD Kab. Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);
8. Fotokopi daftar calon sementara (DCS) anggota-anggota legislatif DPRD Kab. Bolaemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);
9. Fotokopi daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);
10. Asli 2 (dua) lembar Surat KPU Kab. Boalemo Nomor 141/P.I.01.4-SD/75/20/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Pemberitahuan Beserta Lampiran;
11. Asli 1 (satu) lembar Surat KPU Kab. Boalemo Nomor 131/P.I.01.4-SD/75/20/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 26 Agustus 2018 perihal Permintaan Klarifikasi;
12. Asli 2 (dua) lembar Surat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 03-DPC/PKB-SD/75/20/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Klarifikasi Dewan Pengurus Cabang PKB Kab. Boalemo;
13. Asli berita acara rapat pleno dugaan info awal menjadi temuan (from B);
14. Asli berita acara rapat pleno perihal penerusan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu;
15. Fotokopi 1 (satu) lembar register pendaftaran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 31 Juli 2018 (dilegalisir);

Halaman 37 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Fotokopi 1 (satu) lembar register pendaftaran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 9 Juli 2018 (dilegalisir);
17. Fotokopi 1 (satu) lembar register pendaftaran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 24 Agustus 2018 (dilegalisir);
18. Fotokopi 1 (satu) lembar register penomoran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 31 Juli 2018 (dilegalisir);
19. Fotokopi 1 (satu) lembar register penomoran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 9 Juli 2018 (dilegalisir);
20. Fotokopi 1 (satu) lembar register penomoran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 24 Agustus 2018 (dilegalisir);
21. Asli surat keterangan berbadan sehat yang diterbitkan RSTN Kab. Boalemo atas nama Siti Rohma tertanggal 9 Juli 2018;
22. Asli surat keterangan berbadan sehat yang diterbitkan RSTN Kab. Boalemo atas nama Abd. Gawi Djafar tertanggal 24 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada tanggal 31 Juli 2018, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilamuta Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut, Terdakwa sebagai Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo yang juga sebagai peserta pemilu dari dapil 1 meliputi daerah pemilihan (Tilamuta, Botumoito dan Mananggu), telah menyerahkan dokumen kelengkapan syarat administrasi sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Boalemo kepada Herson Tina sebagai Sekretaris Partai yang juga merupakan sebagai Tim Penghubung Bakal Calon berdasarkan barang bukti yang menerima lampiran berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon yang ditandatangani Herson Tina sebagai Tim Penghubung Bakal Calon pada tanggal 20 Juli 2018;
- Bahwa Herson Tina, juga terdaftar sebagai bakal calon dari dapil 3 meliputi daerah pemilihan (Paguyaman dan Paguyaman Pantai);
- Bahwa Herson Tina yang merupakan Tim Penghubung Bakal Calon, pada tanggal 31 Juli 2018, telah mengkoordinir kelengkapan dokumen syarat administrasi bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo termasuk dokumen Terdakwa dan memerintahkan kepada Zulkifli Alwi yang merupakan Operator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten

Halaman 38 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boalemo, untuk mengupload melalui Aplikasi Silon (Sistem Informasi Calon) KPU dan juga agar disiapkan dalam bentuk dokumen *softcopy* untuk kemudian diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo, Sebagai dokumen syarat kelengkapan yang akan diverifikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo;

- Bahwa dokumen kelengkapan syarat administrasi bakal calon yang akan diupload dan akan disiapkan dalam bentuk *softcopy* oleh Zulkifli Alwi berupa:

- o Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia;
- o Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar dan surat keterangan lain atau program pendidikan menengah yang dilegalisir;
- o Surat pernyataan bermaterai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- o Surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
- o Surat keterangan bebas narkoba;
- o Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- o Surat pernyataan tentang kesediaan untuk bekerja penuh;
- o Surat tanda anggota partai politik;
- o Surat keterangan catatan kepolisian;

- Bahwa Zulkifli Alwi dalam mempersiapkan dokumen *softcopy* syarat administrasi Bakal Calon, memeriksa kelengkapan dokumen bakal calon berdasarkan *checklist* dan menemukan kekurangan dokumen milik Terdakwa berupa surat keterangan kesehatan jasmani sehingga mengscan surat keterangan sehat jasmani milik Bakal Calon Haris Bano dengan mengganti menjadi identitas milik Terdakwa;

- Bahwa Zulkifli Alwi yang tidak bisa mengupload dokumen syarat administrasi bakal calon melalui Aplikasi Silon (Sistem Informasi Calon), dan setelah mempersiapkannya dalam data *file* *softcopy* menyimpan kembali dokumen syarat administrasi bakal calon dan menuju ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo karena pada saat itu merupakan batas akhir pengajuan kelengkapan dokumen bakal calon;

- Bahwa Herson Tina yang merupakan Tim Penghubung bakal calon partainya pada batas akhir waktu menjelang penutupan pengajuan dokumen bakal calon pukul 24.00 WITA. Bergegas menuju Kantor Komisi Pemilihan

Halaman 39 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum (KPU) Kabupaten Boalemo untuk menyerahkan kelengkapan dokumen bakal calon partainya;

- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2018 setelah batas akhir pada pukul 24.00 WITA, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo mengugurkan 3 (tiga) anggota bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) atas nama Abdul Madjid Rahman, Agus Adam serta Fisyawal Kaharu karena dokumen syarat administrasinya tidak lengkap dan dinyatakan tidak lolos verifikasi;
- Bahwa bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo berdasarkan pemaparan hasil kerja pokja atas nama Terdakwa Rustam Bokings Abd. Gawi Djafar, Djumlian B. Onto, Suharni Djabani, dan Siti Rohma adalah surat keterangan sehat jasmani hasil scan dan tidak sah;
- Bahwa keterangan pada hasil *chek list* dokumen bakal calon berupa hasil scan dan tidak sah hanya berdasarkan keyakinan dan tidak dilakukan berdasarkan verifikasi terhadap kebenaran dokumen;
- Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo mengadakan rapat pleno dan menetapkan dokumen bakal calon peserta politik adalah Memenuhi Syarat (MS) termasuk Terdakwa Rustam Bokings Abd. GAWi Djafar, Djumlian B. Onto, Suharni Djabani, dan Siti Rohma. Verifikasi dokumen bakal calon yang dilakukan hanya sampai kepada kelengkapan dokumen dengan menyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan tanpa melakukan verifikasi kebenaran dokumen dari instansi yang mengeluarkan meskipun oleh pokja dinyatakan hasil scan dan tidak sah;
- Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 para bakal calon peserta pemilu dari partai politik berdasarkan rapat pleno ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS);
- Bahwa tahapan penyelenggaraan pemilu selanjutnya meminta tanggapan atau masukan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo;
- Bahwa pada tahapan tersebut, tanggal 20 Agustus 2018 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boalemo, menerima surat tanggapan atau masukan masyarakat yang pada pokoknya atas nama bakal calon Terdakwa Rustam Bokings Abdul Gawi Djafar, Suharni Djabani, Djumlian B. Onto, dan Siti Rohma adalah tidak sempat atau tidak mengurus sama sekali surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit atau Puskesmas Pemerintah;

Halaman 40 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas surat tanggapan dan masukan masyarakat tersebut, Asra Djibu sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo terkait pemenuhan dokumen salah satu syarat bakal calon berupa surat keterangan sehat jasmani terhadap:

- o Rustam Bokings;
- o Djumlian B. Onto;
- o Abd. Gawi Djafar;
- o Suharni Djabani;
- o Siti Rohma;

- Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo mengirimkan surat klarifikasi Dewan Pengurus Cabang PKB Kabupaten Boalemo kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo yang pada pokoknya menyampaikan "bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo telah mengikuti tahapan-tahapan pendaftaran dan pemasukan dokumen syarat administrasi dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo memberitahukan kepada partai politik mengenai surat keterangan sehat jasmani tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan tidak perlu melakukan perbaikan dokumen;

- Bahwa berdasarkan hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo melakukan investigasi mengenai kebenaran dokumen kesehatan bakal calon ke instansi RSTN Kabupaten Boalemo yang hasil investigasinya "tidak terdapat surat keterangan sehat jasmani pada tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan register pendaftaran dan register penomoran pelayanan atas nama:

- o Rustam Bokings;
- o Djumlian B. Onto;
- o Abd. Gawi Djafar;
- o Suharni Djabani;

- Bahwa Amir DJ. Koem sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo dalam tahapan penyelenggaraan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi bakal calon, menerima informasi yang ramai dibicarakan di masyarakat mengenai dugaan tindak pidana Pemilu sehingga

Halaman 41 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendatangi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo untuk meminta klarifikasi;

- Bahwa terhadap hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo pada tanggal 29 Agustus 2018 mengirimkan surat pemberitahuan disertai lampiran surat tanggapan/masukan masyarakat kepada Amir DJ. Koem sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo mengenai pada masa pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) terdapat tanggapan/masukan dari masyarakat yang dimasukkan pada tanggal 20 Agustus 2018 terkait keabsahan dokumen syarat bakal calon dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo tentang surat keterangan sehat jasmani atas nama:

- o Rustam Bokings;
- o Djumlian B. Onto;
- o Abd. Gawi Djafar;
- o Suharni Djabani;
- o Siti Rohma;

- Bahwa kemudian Bawaslu Kabupaten Boalemo melakukan kajian awal dengan hasil dugaan tindak pidana Pemilu yang memenuhi syarat formil dan syarat materil, diregistrasi dan dilakukan pembahasan pada Gakkumdu untuk ditindaklanjuti;

- Bahwa dari hasil kajian Bawaslu Kabupaten Boalemo melakukan investigasi untuk melakukan klarifikasi, ke 4 (empat) bakal calon tersebut melakukan pemalsuan dokumen terhadap surat keterangan kesehatan jasmani dalam bentuk surat hasil scan dari RSTN Boalemo dari bakal calon lain;

- Bahwa dari hasil investigasi Bawaslu Kabupaten Boalemo, RSTN Boalemo tidak pernah mengeluarkan surat keterangan sehat jasmani terhadap ke 4 (empat) bakal calon pada tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan register pendaftaran dan register penomoran pelayanan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani;

- Bahwa selanjutnya Bawaslu Kabupaten Boalemo meneruskan laporan dugaan tindak pidana Pemilu kepada kepolisian dalam jangka waktu 1X24 jam sejak diputuskan dalam rapat pleno berdasarkan kajian Pengawas Pemilu terhadap:

- o Rustam Bokings;
- o Djumlian B. Onto;

Halaman 42 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Abd. Gawi Djafar;
- o Suharni Djabani;
- Bahwa Bawaslu Kabupaten Boalemo dalam melakukan pengawasan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi bakal calon tidak pernah menerima penyampaian tentang adanya dokumen hasil scan tidak sah dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo oleh bakal calon;
- Bahwa menurut dr. Istin T. Ibrahim hasil pemeriksaan dari dokter umum disertai lampiran pemeriksaan dengan surat keterangan sehat jasmani yang ditandatangani dokter pemeriksa untuk selanjutnya diserahkan kepada bagian administrasi untuk mendapatkan cap stempel RSTN Boalemo dan diregister lalu diserahkan kepada yang bersangkutan;
- Bahwa Djaria Abdul Aziz sebagai Kepala Bidang Pelayanan, dr. Istin T. Ibrahim sebagai salah satu dokter pemeriksa, dan Karmila sebagai Kepala Ruang Poliklinik terhadap Siti Rohma berdasarkan register pendaftaran dan register penomoran pelayanan pernah melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani pada tanggal 9 Juli 2018 di RSTN Boalemo. Terhadap Abd. Gawi Djafar pernah melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani pada tanggal 24 Agustus 2018 berdasarkan register pendaftaran dan register penomoran pelayanan. Untuk tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan register pendaftaran dan register penomoran pelayanan atas nama Terdakwa Rustam Bokings, Abd. Gawi Djafar, Djumlian B. Onto, dan Suharni Djabani tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani pada RSTN Boalemo;
- Bahwa pemeriksaan kesehatan jasmani meliputi jenis pemeriksaan berupa kesadaran, tanda vital dan pemeriksaan fisik dengan sistem penomoran berupa Nomor kode surat/nomor urut register/RSTN/kode bulan/kode tahun;
- Bahwa kode nomor surat khusus surat keterangan sehat jasmani adalah 812;
- Bahwa terhadap surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan RSTN Boalemo, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo telah melakukan klarifikasi tentang kebenaran surat keterangan sehat jasmani atas nama Terdakwa Rustam Bokings, Abd. Gawi Djafar, Djumlian B. Onto, Suharni Djabani serta Siti Rohma;
- Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo berdasarkan ketentuan peraturan PKPU bakal calon Terdakwa Rustam Bokings, Abd. Gawi

Halaman 43 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djafar, Suharni Djabani dan Djumlian B. Onto berdasarkan rapat pleno ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT);

- Bahwa Pengetahuan Terdakwa dalam hal, bakal calon tidak melengkapi dokumen syarat administrasi yang telah ditentukan sampai batas akhir pukul 24.00 WITA. Maka bakal calon yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi dinyatakan tidak lolos verifikasi;
- Bahwa Terdakwa sebagai bakal calon dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo dalam memenuhi dokumen syarat administrasi bakal calonnya, menyerahkan proses pengurusannya kepada Herson Tina sebagai Sekretaris Partai dan menunggu instruksi pengurusannya dari Herson Tina;
- Bahwa bakal calon berkewajiban melengkapi sendiri dokumen syarat administrasinya yang dikoordinir oleh partai melalui Tim Penghubung Bakal Calon untuk diajukan ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo;
- Bahwa Terdakwa untuk memenuhi kelengkapan dokumen syarat administrasinya, Herson Tinalah sebagai Sekretaris Partai yang aktif dalam menkoordinir dan mendatangi rumah Terdakwa dengan meminta fotokopi KTP, fotokopi Ijazah Terakhir dan pas photo. Untuk pengurusan surat keterangan sehat rohani, SKCK dan surat keterangan tidak pernah dipidana diurus secara kolektif bersama Herson Tina dan bakal calon lainnya;
- Bahwa sosialisasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo maupun Bawaslu Kabupaten Boalemo tidak pernah dihadiri oleh Terdakwa;
- Bahwa menurut Ahli perbuatan menscan dapat dikategorikan masuk dalam pengertian membuat surat atau dokumen palsu sebab isi dalam hal ini, surat keterangan berbadan sehat jasmani adalah tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu;
- Bahwa selanjutnya oleh Ahli perbuatan menscan surat keterangan sehat jasmani adalah dilakukan oleh pihak lain atau Zulkifli Alwi sebagai operator partai dan bukan dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga untuk mengetahui apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya maka harus dilihat kemampuan jiwanya (*versdelijke vermogens*) artinya, suatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat atau *geen straf zonder schuld*. Sehingga kesalahan merupakan unsur penting dari pertanggungjawaban pidana

Halaman 44 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping unsur lainnya yaitu kemampuan bertanggung jawab dan tiada alasan pemaaf. Sehingga untuk memenuhi delik pemalsuan, harus sudah menimbulkan suatu hak maka dengan ditetapkannya Terdakwa sebagai Daftar Calon Tetap (DCT). Perbuatan Terdakwa tersebut telah selesai;

- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 520 Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu;
3. Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai;
4. Dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota;

## **Ad.1. Unsur “Setiap Orang”.**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah orang perorangan atau badan hukum atau subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya (*Toerekening Van Baarheid*).

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Rustam Bokings** yang identitasnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana yang didakwakan dalam perkara ini, selain itu selama persidangan berlangsung, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab serta tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kesalahan pelaku/ orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Halaman 45 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu”;**

Menurut *Memori Van Toelighting* sengaja adalah *willen en wetens* atau mengetahui dan menghendaki serta menginsyafi timbulnya akibat artinya dalam diri si pelaku haruslah terdapat suatu pengetahuan dan sekaligus kehendak untuk melakukan suatu perbuatan dengan termasuk segala akibatnya. Pengetahuan dan kehendak dalam hal ini adalah untuk membuat surat palsu atau dokumen palsu artinya, membuat sebuah surat (yang sebelumnya tidak ada surat) yang isi seluruhnya atau pada bagian-bagian tertentu tidak sesuai dengan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada tanggal 31 Juli 2018, bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo di Desa Piloliyanga Kecamatan Tilmuta Kabupaten Boalemo. Terdakwa sebagai Kader Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo yang juga sebagai bakal calon dari dapil 1 meliputi daerah pemilihan (Tilmuta, Botumoito dan Mananggu), telah menyerahkan dokumen kelengkapan syarat administrasinya kepada Herson Tina sebagai Sekretaris Partai yang juga merupakan Tim Penghubung bakal calon sebagai orang yang menyerahkan dan atau menerima dokumen pengangajuan bakal calon ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo. Berdasarkan barang bukti yang menerima lampiran berita acara hasil verifikasi keabsahan dokumen bakal calon yang ditandatangani Herson Tina sebagai Tim Penghubung Bakal Calon pada tanggal 20 Juli 2018;

Bahwa dalam hal, Terdakwa tidak melengkapi dokumen syarat administrasi yang telah ditentukan sampai batas akhir tanggal 31 Juli 2018 pukul 24.00 WITA. Maka dinyatakan tidak lolos verifikasi;

Bahwa kewajiban Terdakwa sebagai bakal calon adalah melengkapi sendiri dokumen syarat administrasinya dan dalam pemenuhan dokumennya, menyerahkan proses pengurusannya kepada Herson Tina sebagai Sekretaris Partai dan menunggu instruksi kepengurusannya dari Herson Tina yang juga merupakan bakal calon;

Bahwa Herson Tina, berperan aktif dalam menkoordinir kelengkapan dokumen bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo. Mendatangi rumah Terdakwa dengan meminta fotokopi KTP, fotokopi Ijazah Terakhir dan pas photo. Untuk kepengurusan surat keterangan sehat rohani,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SKCK dan surat keterangan tidak pernah dipidana diurus Terdakwa secara kolektif bersama Herson Tina serta bersama-sama bakal calon dari partainya;

Bahwa Terdakwa sebagai bakal calon tidak pernah menghadiri sosialisasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo maupun Bawaslu Kabupaten Boalemo. Sehingga kelengkapan kepengurusan dokumennya diserahkan dan dikumpulkan kepada Herson Tina sebagai sekretaris partai. Pada tanggal 31 Juli 2018, Herson Tina yang telah mengumpulkan kelengkapan dokumen bakal calon partainya, memerintahkan kepada Zulkifli Alwi yang merupakan Operator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo untuk mengupload kelengkapan dokumen bakal calon melalui Aplikasi Silon (Sistem Informasi Calon) KPU. Dan juga untuk disiapkan dalam bentuk dokumen *file softcopy*, untuk kemudian diserahkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo sebagai dokumen syarat kelengkapan yang akan diverikasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo;

Bahwa dokumen kelengkapan syarat administrasi bakal calon yang akan diupload dan akan disiapkan dalam bentuk *file softcopy* oleh Zulkifli Alwi berupa:

- o Kartu Tanda Penduduk (KTP) Warga Negara Indonesia;
- o Bukti kelulusan pendidikan terakhir berupa fotokopi ijazah, surat tanda tamat belajar dan surat keterangan lain atau program pendidikan menengah yang dilegalisir;
- o Surat pernyataan bermaterai calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang tidak pernah dipidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;
- o Surat keterangan sehat jasmani dan rohani;
- o Surat keterangan bebas narkoba;
- o Tanda bukti telah terdaftar sebagai pemilih;
- o Surat pernyataan tentang kesiapan untuk bekerja penuh;
- o Surat tanda anggota partai politik;
- o Surat keterangan catatan kepolisian;

Bahwa Zulkifli Alwi dalam mempersiapkan dokumen *softcopy* syarat administrasi bakal calon, memeriksa kelengkapan dokumen bakal calon berdasarkan *checklist* dan menemukan kekurangan dokumen milik Terdakwa berupa surat keterangan kesehatan jasmani sehingga mengscan surat keterangan sehat jasmani dari milik Bakal Calon Haris Bano, dengan mengganti

Halaman 47 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi identitas milik Terdakwa. Oleh Karena Zulkifli Alwi yang tidak bisa mengupload dokumen syarat administrasi bakal calon melalui Aplikasi Silon (Sistem Informasi Calon) KPU. Setelah mempersiapkannya dalam bentuk *softcopy*, menyimpan kembali dokumen syarat administrasi bakal calon dan menuju ke Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo. Karena pada saat itu merupakan batas akhir pengajuan kelengkapan dokumen bakal calon;

Bahwa Herson Tina yang merupakan Tim Penghubung bakal calon partainya pada batas akhir waktu menjelang penutupan pengajuan dokumen bakal calon pukul 24.00 WITA. Bergegas menuju Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo, untuk menyerahkan kelengkapan dokumen bakal calon partainya. Dari hasil verifikasi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo mengukurkan 3 (tiga) anggota bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo atas nama Abdul Madjid Rahman, Agus Adam serta Fisyawal Kaharu karena dokumen syarat administrasinya tidak lengkap dan dinyatakan tidak lolos verifikasi sedangkan Terdakwa bersama Herson Tina dan bakal calon lainnya dari partainya, dokumen kelengkapan syarat administrasinya dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Herson Tina sebagai bakal calon yang merupakan Sekretaris Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo. Pada tanggal 31 Juli 2018 dengan jabatannya sebagai Sekretaris Partai telah menerima kelengkapan dokumen Terdakwa sebagai bakal calon dan memerintahkan Zulkifli Alwi sebagai operator partai untuk mengupload kelengkapan dokumennya dan juga dokumen Terdakwa serta bakal calon lainnya melalui aplikasi Silon (Sistem Informasi Calon) KPU, serta untuk mempersiapkannya dalam bentuk data *file softcopy*. Oleh Majelis Hakim, perintah Herson Tina sebagai Sekretaris Partai adalah perintah sebagai atasan langsung yang terstruktur antara Herson Tina kepada Terdakwa dan Zulkifli Alwi yang diatur dan disusun dalam keadaan sedemikian rupa untuk satu tujuan kehendak;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah bakal calon yang telah mengetahui syarat-syarat dokumen yang harus dilengkapi dan mengetahui belum memiliki surat keterangan sehat jasmani. Namun tetap menyerahkan dokumennya kepada

Halaman 48 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Herson Tina artinya, perbuatan Terdakwa memiliki maksud tertentu. Sehingga Zulkifli Alwi yang telah mendapatkan perintah dari Herson Tina sebagai atasan langsungnya, menindaklanjuti dengan mengscan kekurangan dokumen Terdakwa dari dokumen bakal calon atas nama Haris Bano adalah perbuatan yang terorganisir antara Herson Tina sebagai Sekretaris Partai, Terdakwa sebagai Kader Partai dan Zulkifli Alwi sebagai Operator Partai yang disusun dan diatur dalam satu kesatuan tujuan yang sedemikian rupa;

Menimbang, bahwa dengan selesainya perbuatan Terdakwa menscan dokumen surat keterangan sehat jasmani dari bakal calon Haris Bano menjadi surat Keterangan sehat jasmani milik Terdakwa adalah merupakan perbuatan yang terkoordinasi dari Zulkifli Alwi kepada Terdakwa dan Herson Tina. Dengan demikian terpenuhinya dokumen kelengkapan syarat administrasi dan ditetapkannya Terdakwa dalam Daftar Calon Sementara (DCS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo adalah merupakan tujuan yang dikehendaki Terdakwa;

Menimbang, bahwa ditetapkannya Terdakwa sebagai peserta pemilu pada periode tahun 2019 sampai dengan periode tahun 2023 adalah perbuatan sengaja dengan mengetahui dan menghendaki serta menginsyafi timbulnya akibat atau hak Terdakwa sebagai Peserta Pemilu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Dengan sengaja membuat surat atau dokumen palsu*" menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

**Ad. 3. Unsur "*Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai*";**

Menimbang, bahwa maksud (*oogmerk*) dalam unsur ini berarti *subjectief doel* atau *subjectieve bedoeling* atau tujuan yang subjektif ataupun maksud seseorang yang ditujukan kepada tindakan untuk menimbulkan suatu akibat;

Menimbang, bahwa memakai dalam unsur ini adalah objeknya surat artinya:

- o Surat yang dapat menimbulkan suatu hak;
- o Surat yang menimbulkan suatu perikatan;
- o Surat yang menimbulkan suatu pembebasan hutang;
- o Surat yang diperuntukkan sebagai bukti dari pada suatu hal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Saiful Kaku yang merupakan anggota pokja tim verifikator terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen syarat administrasi bakal calon.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah melakukan verifikasi terhadap dokumen bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo. Berdasarkan pemaparan hasil kerja pokja, bakal calon atas nama Terdakwa Rustam Bokings, Abd. Gawi Djafar, Djumlian B. Onto, Suharni Djabani, dan Siti Rohma adalah memiliki surat keterangan sehat jasmani dari hasil scan. Dengan keterangan pada hasil *chek list* dokumen bakal calon tidak sah. Hasil keterangan tidak sah tersebut adalah hanya dilakukan berdasarkan keyakinan dan tidak dilakukan berdasarkan verifikasi terhadap kebenaran dokumen;

Bahwa pada tanggal 7 Agustus 2018, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo mengadakan rapat pleno dan menetapkan dokumen bakal calon peserta politik adalah Memenuhi Syarat (MS) termasuk Terdakwa Rustam Bokings, Abd. Gawi Djafar, Djumlian B. Onto, Suharni Djabani, dan Siti Rohma. Verifikasi dokumen bakal calon yang dilakukan hanya sampai kepada kelengkapan dokumen dengan menyatakan Memenuhi Syarat (MS). Tanpa melakukan verifikasi kebenaran dokumen dari instansi yang mengeluarkan, meskipun oleh pokja dinyatakan hasil scan dan tidak sah;

Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 para bakal calon peserta pemilu dari partai politik berdasarkan rapat pleno, komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo menetapkan sebagai Daftar Calon Sementara (DCS). Tahapan penyelenggaraan pemilu selanjutnya komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo meminta tanggapan atau masukan masyarakat terhadap Daftar Calon Sementara (DCS) yang telah ditetapkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo. Pada tahapan tersebut, tanggal 20 Agustus 2018 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Boalemo, menerima surat tanggapan atau masukan masyarakat yang pada pokoknya atas nama bakal calon Terdakwa Rustam Bokings, Abdul Gawi Djafar, Suharni Djabani, Djumlian B. Onto, dan Siti Rohma adalah tidak sempat atau tidak mengurus sama sekali surat keterangan sehat jasmani ke Rumah Sakit atau Puskesmas Pemerintah;

Bahwa atas surat tanggapan dan masukan masyarakat tersebut, Asra Djibu sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo mengirimkan surat permintaan klarifikasi kepada Pimpinan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo terkait pemenuhan dokumen salah satu syarat bakal calon berupa surat keterangan sehat jasmani terhadap:

- o Rustam Bokings;
- o Djumlian B. Onto;

Halaman 50 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Abd. Gawi Djafar;
- o Suharni Djabani;
- o Siti Rohma;

Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2018, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo mengirimkan surat klarifikasi Dewan Pengurus Cabang PKB Kabupaten Boalemo kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo. Yang pada pokoknya menyampaikan "bakal calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo telah mengikuti tahapan-tahapan pendaftaran dan pemasukan dokumen syarat administrasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo. Dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo telah memberitahukan kepada partai politik mengenai surat keterangan sehat jasmani tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) dan tidak perlu melakukan perbaikan dokumen;

Bahwa Amir DJ. Koem sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo dalam tahapan penyelenggaraan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen administrasi bakal calon, menerima informasi yang ramai dibicarakan di masyarakat mengenai dugaan tindak pidana Pemilu sehingga mendatangi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo untuk meminta klarifikasi;

Bahwa terhadap hal tersebut, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo pada tanggal 29 Agustus 2018 mengirimkan surat pemberitahuan disertai lampiran surat tanggapan/masukan masyarakat kepada Amir DJ. Koem sebagai Ketua Bawaslu Kabupaten Boalemo mengenai pada masa pengumuman Daftar Calon Sementara (DCS) terdapat tanggapan/masukan dari masyarakat yang dimasukkan pada tanggal 20 Agustus 2018 terkait keabsahan dokumen syarat bakal calon dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Boalemo tentang surat keterangan sehat jasmani atas nama:

- o Rustam Bokings;
- o Djumlilan B. Onto;
- o Abd. Gawi Djafar;
- o Suharni Djabani;
- o Siti Rohma;

Bahwa dari hasil kajian, Bawaslu Kabupaten Boalemo selanjutnya melakukan investigasi untuk melakukan klarifikasi dan menemukan ke 4 (empat) bakal calon tersebut. Melakukan pemalsuan dokumen terhadap surat keterangan kesehatan jasmani dari bakal calon lain yang telah memeriksa kesehatan

Halaman 51 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jasmaninya di RSTN Boalemo. Dengan temuan berupa Terdakwa dan bakal calon lainnya pada tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan register pendaftaran dan register penomoran pelayanan tidak terdaftar melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani;

Bahwa berdasarkan hal itu, Bawaslu Kabupaten Boalemo meneruskan laporan dugaan tindak pidana Pemilu kepada kepolisian dalam jangka waktu 1X24 jam sejak diputuskan dalam rapat pleno berdasarkan kajian Pengawas Pemilu terhadap:

- o Rustam Bokings;
- o Djumlian B. Onto;
- o Abd. Gawi Djafar;
- o Suharni Djabani;

Bahwa Djaria Abdul Aziz sebagai Kepala Bidang Pelayanan, dr. Istin T. Ibrahim sebagai salah satu dokter pemeriksa, dan Karmila sebagai Kepala Ruang Poliklinik terhadap Siti Rohma berdasarkan register pendaftaran dan register penomoran pelayanan pernah melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani pada tanggal 9 Juli 2018 di RSTN Boalemo. Terhadap Abd. Gawi Djafar pernah melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani pada tanggal 24 Agustus 2018 berdasarkan register pendaftaran dan register penomoran pelayanan. Untuk tanggal 31 Juli 2018 berdasarkan register pendaftaran dan register penomoran pelayanan atas nama Terdakwa Rustam Bokings, Abd. Gawi Djafar, Djumlian B. Onto, dan Suharni Djabani tidak pernah melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani pada RSTN Boalemo. Oleh dr. Istin T. Ibrahim hasil pemeriksaan dari dokter umum disertai lampiran pemeriksaan dengan surat keterangan sehat jasmani yang ditandatangani dokter pemeriksa untuk selanjutnya diserahkan kepada bagian administrasi untuk mendapatkan cap stempel RSTN Boalemo dan diregister lalu diserahkan kepada yang bersangkutan;

Bahwa pemeriksaan kesehatan jasmani meliputi jenis pemeriksaan berupa kesadaran, tanda vital dan pemeriksaan fisik dengan sistem penomoran berupa Nomor kode surat/nomor urut register/RSTN/kode bulan/kode tahun. Kode nomor surat khusus surat keterangan sehat jasmani adalah 812;

Bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo berdasarkan ketentuan peraturan PKPU dan berdasarkan hasil rapat pleno

Halaman 52 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan bakal calon Terdakwa Rustam Bokings, Abd. Gawi Djafar, Djumlian B. Onto dan Suharni Djabani sebagai Daftar Calon Tetap (DCT);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, maksud Terdakwa menjadi kader partai adalah untuk menjadi bakal calon anggota legislatif sebagai tujuan. Dengan mengurus dan melengkapi dokumen syarat administrasi bakal calonnya bersama bakal calon lainnya dari partainya. Pengetahuan Terdakwa mengenai tidak lengkapnya dokumen bakal calonnya dan menjadi terpenuhinya syarat kelengkapan dokumennya merupakan tujuan yang dikehendaki untuk memakai dokumen itu. Pengetahuan Terdakwa mengenai keabsahan dan ketidak absahan dokumennya ia insyafi untuk mewujudkan kehendaknya;

Menimbang, bahwa dengan terwujudnya kehendak Terdakwa sebagai maksud yang ditujukan kepada tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo dengan ditetapkannya sebagai Daftar Calon Sementara selanjutnya ditetapkan sebagai Daftar Calon Tetap (DCT) adalah menimbulkan suatu akibat yaitu dengan memakai surat keterangan sehat jasmani menimbulkan sesuatu hak untuk dipilih pada pemilihan umum periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang memakai" menurut Majelis **telah terpenuhi**;

**Ad. 4. Unsur "Dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota";**

Menimbang, bahwa unsur "dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu" telah dipertimbangkan dalam unsur sebelumnya. Sehingga yang harus dipertimbangkan dalam unsur ini adalah unsur "untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota". Dalam hal ini bakal calon DPRD Kabupaten/Kota ;

Menimbang, bahwa untuk menjadi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota harus melalui partai politik peserta pemilu dengan mengikuti seleksi bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota yang dilakukan partai politik secara demokratis dan terbuka. Penetapan daftar bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota ditetapkan oleh pengurus partai politik peserta pemilu tingkat Kabupaten/Kota dengan memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) ;

Halaman 53 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap sebagaimana tertuang dalam perkara ini, menurut Ahli perbuatan menscan dapat dikategorikan masuk dalam pengertian membuat surat atau dokumen palsu sebab isi dalam hal ini, surat keterangan berbadan sehat jasmani adalah tidak benar atau bertentangan dengan kebenaran atau palsu. Oleh karena perbuatan menscan surat keterangan sehat jasmani adalah dilakukan oleh pihak lain atau Zulkifli Alwi sebagai operator partai dan bukan dilakukan oleh Terdakwa. Sehingga untuk mengetahui apakah pelaku dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya maka harus dilihat kemampuan jiwanya (*versdelijke vermogens*) artinya, suatu perbuatan tidak dapat membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niat jahat atau *geen straf zonder schuld*. Sehingga kesalahan merupakan unsur penting dari pertanggungjawaban pidana disamping unsur lainnya yaitu kemampuan bertanggung jawab dan tiada alasan pemaaf;

Bahwa selanjutnya menurut Ahli untuk memenuhi delik pemalsuan ini, harus sudah menimbulkan suatu hak maka dengan ditetapkannya Terdakwa sebagai Daftar Calon Tetap (DCT). Perbuatan Terdakwa tersebut telah selesai;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat, dasar terbitnya hak Terdakwa sebagai bakal calon anggota DPRD Kabupaten Boalemo karena telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo sebagai Daftar Calon Sementara (DCS) selanjutnya ditetapkan dalam Daftar Calon Tetap (DCT). Karena dalam dokumennya telah memakai surat keterangan sehat jasmani yang telah dinyatakan dalam unsur sebelumnya adalah palsu;

Menimbang, bahwa kesengajaan Terdakwa memakai surat atau dokumen bakal calonnya yang palsu merupakan kehendak atau apa yang ia kehendaki dan mengetahui atau apa yang ia ketahui. Mengetahui artinya memahami, menyadari, menginsafi dan mengerti. Ukuran pemahaman atau pengertian tidak perlu dari konsep-konsep terwujudnya perbuatan Terdakwa yang disusun sedemikian rupa. Tetapi cukup pengetahuan orang pada umumnya yakni memakai surat keterangan sehat jasmani yang tidak pernah ada sebelumnya adalah palsu. Sehingga merupakan delik yang telah selesai dilakukan atau *votooid delict*;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Dengan sengaja memakai surat atau dokumen palsu untuk menjadi bakal calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota" menurut Majelis Hakim **telah terpenuhi**;

Halaman 54 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam pasal 520 Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya:

1. Menerima Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Pemilu sebagaimana tuntutan Penuntut Umum dalam pasal 520 Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
3. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum;
4. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan Penuntut Umum;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Majelis Hakim berpendapat, oleh karena semua unsur dalam perbuatan Terdakwa telah dinyatakan terpenuhi maka Pembelaan tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dipertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan bagi perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa, Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli 2018 atas nama Rustam Bokings, Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli 2018 atas nama Djumlian B. Onto, Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli 2018 atas nama Abd. Gawi Djafar, Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli 2018 atas nama Suharni Djabani, Fotokopi tanda daftar bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir), Fotokopi dokumen verifikasi persyaratan administrasi bakal calon anggota legislatif DPRD Kab. Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir), Fotokopi dokumen hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon anggota legislatif DPRD Kab. Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir), Fotokopi daftar calon sementara (DCS) anggota-anggota legislatif DPRD Kab. Bolaemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir), Fotokopi daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa

Halaman 55 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilegalisir), Asli 2 (dua) lembar Surat KPU Kab. Boalemo Nomor 141/P.I.01.4-SD/75/20/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Pemberitahuan Beserta Lampiran, Asli 1 (satu) lembar Surat KPU Kab. Boalemo Nomor 131/P.I.01.4-SD/75/20/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 26 Agustus 2018 perihal Permintaan Klarifikasi, Asli 2 (dua) lembar Surat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 03-DPC/PKB-SD/75/20/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Klarifikasi Dewan Pengurus Cabang PKB Kab. Boalemo, Asli berita acara rapat pleno dugaan info awal menjadi temuan (from B), Asli berita acara rapat pleno perihal penerusan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu, Fotokopi 1 (satu) lembar register pendaftaran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 31 Juli 2018 (dilegalisir), Fotokopi 1 (satu) lembar register pendaftaran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 9 Juli 2018 (dilegalisir), Fotokopi 1 (satu) lembar register pendaftaran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 24 Agustus 2018 (dilegalisir), Fotokopi 1 (satu) lembar register penomoran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 31 Juli 2018 (dilegalisir), Fotokopi 1 (satu) lembar register penomoran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 9 Juli 2018 (dilegalisir), Fotokopi 1 (satu) lembar register penomoran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 24 Agustus 2018 (dilegalisir), Asli surat keterangan berbadan sehat yang diterbitkan RSTN Kab. Boalemo atas nama Siti Rohma tertanggal 9 Juli 2018 dan Asli surat keterangan berbadan sehat yang diterbitkan RSTN Kab. Boalemo atas nama Abd. Gawi Djafar tertanggal 24 Agustus 2018. Berdasarkan fakta persidangan barang bukti tersebut adalah masing-masing disita dari Amir DJ. Koem dan Saiful Kaku S.Hi sebagai orang atau kepada mereka dimana benda itu disita maka dikembalikan masing-masing kepada Amir DJ. Koem dan Saiful Kaku, S.Hi;

Menimbang, bahwa terhadap perbuatan Terdakwa Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan karena kurangnya pengetahuan tentang hukum yang mengatur tentang hal-hal yang dilarang dalam Undang-Undang R.I. Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Serta karena kurangnya kepedulian tentang sosialisasi-sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu karena tidak adanya keharusan bagi bakal calon untuk menghadirinya sebagai pembekalan tentang peraturan-peraturan pemilihan umum yang seharusnya menjadi tanggung jawab bersama untuk mewujudkan Pemilihan Umum yang berkualitas dan berintegritas;

Halaman 56 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa, tidak akan terlaksana jika Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo secara tegas menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilu dalam tahapan-tahapan pemilu dengan tidak memberi dan menjanjikan kemudahan-kemudahan yang dapat disalah artikan bakal calon;

c. Bahwa perbuatan Terdakwa terlaksana karena fungsi pengawasan oleh Bawaslu Kabupaten Boalemo tidak berjalan sebagaimana mestinya dalam tahapan-tahapan pemilihan umum;

d. Bahwa Terdakwa sehat jasmani ditinjau dari mampunya menjalani proses persidangannya yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu cepat atau selama 7 (hari). Terdakwa tetap hadir dan tidak ada tanda-tanda mengalami gangguan kesehatan jasmani yang dapat menghambat dirinya untuk mengikuti jalannya proses persidangannya. Atau tetap sehat jasmani hanya tidak dilakukan untuk memenuhi dokumen bakal calonnya;

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, kesalahan Terdakwa terlaksana karena penyelenggara pemilu khusus Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boalemo dan Bawaslu Kabupaten Boalemo tidak secara tegas dan profesional dalam menjalankan tahapan-tahapan pemilu khusus tahapan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen bakal calon yang menjadi pintu masuk dalam menyeleksi bakal calon anggota legislatif yang berkualitas dan berintegritas sebagai calon wakil rakyat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian-uraian pertimbangan tersebut terhadap perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, serta dengan berpedoman pada Teori Hukum Pidana tentang tujuan pemidanaan yang semata-mata untuk pelajaran dan pengalaman bagi Terdakwa serta supaya adanya rasa jera dikemudian hari Terdakwa tidak lagi mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan Undang-undang serta perbuatan tercela lainnya, maupun dengan memperhatikan pula keadaan Terdakwa yang kenyataannya sehat jasmani namun tidak melakukan pemeriksaan kesehatan jasmani dan menyesali perbuatannya, maka Majelis Hakim berpendapat kalau dalam penjatuhan pidana terhadap Terdakwa hanyalah bersifat mendidik berupa pemidanaan bersyarat dengan berpedoman kepada ketentuan dalam pasal 14 (a) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 57 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk menjalankan pemilihan umum yang jujur dan kredibel;
2. Perbuatan Terdakwa membawa kerugian kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Bawaslu dan Rumah sakit yang dapat mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap pemilihan umum yang seharusnya berlangsung jujur dan kredibel;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa sopan dalam persidangan;
3. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;
4. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 520 Undang-Undang R.I. Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Pemilihan Umum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Rustam Bokings**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Memakai surat atau dokumen palsu**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal tersebut;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan **2 (dua) tahun** berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli 2018 atas nama Rustam Bokings;
  2. Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli 2018 atas nama Djumlilan B. Onto;
  3. Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli 2018 atas nama Abd. Gawi Djafar;
  4. Asli 1 (satu) lembar surat keterangan berbadan sehat tertanggal 31 Juli 2018 atas nama Suharni Djabani;
  5. Fotokopi tanda daftar bakal calon anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir)

Halaman 58 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi dokumen verifikasi persyaratan administrasi bakal calon anggota legislatif DPRD Kab. Boalemo dari Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);
7. Fotokopi dokumen hasil penelitian persyaratan administrasi bakal calon anggota legislatif DPRD Kab. Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);
8. Fotokopi daftar calon sementara (DCS) anggota-anggota legislatif DPRD Kab. Bolaemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);
9. Fotokopi daftar calon tetap (DCT) anggota legislatif DPRD Kabupaten Boalemo Partai Kebangkitan Bangsa (dilegalisir);

Dikembalikan kepada Saiful Kaku, S.Hi.

1. Asli 2 (dua) lembar Surat KPU Kab. Boalemo Nomor 141/P.I.01.4-SD/75/20/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 31 Agustus 2018 perihal Pemberitahuan Beserta Lampiran;
2. Asli 1 (satu) lembar Surat KPU Kab. Boalemo Nomor 131/P.I.01.4-SD/75/20/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 26 Agustus 2018 perihal Permintaan Klarifikasi;
3. Asli 2 (dua) lembar Surat Partai Kebangkitan Bangsa Nomor 03-DPC/PKB-SD/75/20/KPU-Kab/VIII/2018 tanggal 29 Agustus 2018 perihal Klarifikasi Dewan Pengurus Cabang PKB Kab. Boalemo;
4. Asli berita acara rapat pleno dugaan info awal menjadi temuan (from B);
5. Asli berita acara rapat pleno perihal penerusan dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu;
6. Fotokopi 1 (satu) lembar register pendaftaran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 31 Juli 2018 (dilegalisir);
7. Fotokopi 1 (satu) lembar register pendaftaran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 9 Juli 2018 (dilegalisir);
8. Fotokopi 1 (satu) lembar register pendaftaran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 24 Agustus 2018 (dilegalisir);
9. Fotokopi 1 (satu) lembar register penomoran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 31 Juli 2018 (dilegalisir);
10. Fotokopi 1 (satu) lembar register penomoran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 9 Juli 2018 (dilegalisir);
11. Fotokopi 1 (satu) lembar register penomoran di Poliklinik RSTN Kab. Boalemo tertanggal 24 Agustus 2018 (dilegalisir);

Halaman 59 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Asli surat keterangan berbadan sehat yang diterbitkan RSTN Kab. Boalemo atas nama Siti Rohma tertanggal 9 Juli 2018;

13. Asli surat keterangan berbadan sehat yang diterbitkan RSTN Kab. Boalemo atas nama Abd. Gawi Djafar tertanggal 24 Agustus 2018;

Dikembalikan kepada Amir DJ. Koem.

5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Jumat, tanggal 9 November 2018, oleh LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H., sebagai Hakim Ketua, IRWANTO, S.H., dan ALIN MASKURY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 12 November 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURBAITI PASUE, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tilamuta, dan dihadiri oleh MUHAMMADONG, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

IRWANTO, S.H.

LALU MOH. SANDI IRAMAYA, S.H.

Ttd

ALIN MASKURY, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

NURBAITI PASUE, S.H.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II,

JAMES MOCHTAR MASILI, S.H.  
NIP. 19720613 199303 1 004

.....  
.0

Halaman 60 dari 60 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2018/PN Tmt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)